

**SKRIPSI**

**TRADISI *MAPPASINDUA* PADA PROSES PERNIKAHAN  
DI DESA LETTA KABUPATEN PINRANG  
(ANALISIS HUKUM ISLAM)**



**OLEH**

**ERNI**

**NIM: 18.2100.062**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN PAREPARE)**

**2022**

**TRADISI *MAPPASINDUA* PADA PROSES PERNIKAHAN  
DI DESA LETTA KABUPATEN PINRANG  
(ANALISIS HUKUM ISLAM)**



**Oleh**

**ERNI**

**NIM: 18.2100.062**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada  
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tradisi *Mappasindua* pada Proses Pernikahan di  
Desa Letta Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum  
Islam)

Nama Mahasiswa : Erni

NIM : 18.2100.062

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum Islam Nomor 2089 Tahun 2021

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si. (.....)

NIP : 19570419 198703 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Rahmawati, M.Ag. (.....)

NIP : 19760901 200604 2 001

Mengetahui.



Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tradisi *Mappasindua* pada Proses Pernikahan di  
Desa Letta Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Erni

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2100.062

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum Islam Nomor 2089 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 17 November 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si.	(Ketua)	(.....)
Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Sekretaris)	(.....)
Budiman, M.HI.	(Penguji Utama I)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Penguji Utama II)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Hukum Islam

Iskan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

*Alhamdulillah Rabbil 'Alamin* puji syukur yang tak pernah terlupakan dan terus terpanjatkan atas nikmat dan karunia-Nya yang telah melancarkan setiap jalan menuju jenjang penyelesaian studi dan skripsi ini sebagai proses untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H.) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tidak terlepas sanjungan shalawat dan salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad saw dan keluarga serta para sahabatnya yang menjadi panutan dalam kehidupan ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis tujukan untuk Almh Ibunda tercinta Ibu Piah, seorang wanita cantik yang dengan tulus melahirkan saya, membesarkan dan merawat saya dengan penuh kasih sayang. Kemudian rasa terima kasih yang tidak akan pernah terlupa untuk Bapak tercinta Ayahanda Anna seorang lelaki tampan dan juga perkasa yang memiliki watak pekerja keras, dan juga rasa terima kasih yang tidak akan pernah terlupa untuk ke-enam kakak saya yaitu, Abd Hafid, Nuraini, Muh Amin, Nurmia, Nuraedah dan Muh Risaldi. Dengan pengorbanannya yang tidak mengenal lelah demi membiayai pendidikan saya hingga dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1 dengan memiliki gelar S.H. Penyelesaian saya dalam jenjang sarjana ini tidak akan mampu membayar pengorbanan mereka, tetapi saya yakin dengan selesainya pendidikan saya ini dapat membuat mereka bangga akan hasil dari kerja keras mereka.

Bimbingan dan bantuan pada penelitian ini tidak terlepas dari pembimbing saya yakni Bapak Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si. sebagai pembimbing I dan Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai pembimbing II. Terima kasih penulis ucapkan atas bimbingan dan juga arahan yang senantiasa diberikan selama penyusunan skripsi ini hingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala Desa Letta beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai mengenai tradisi *mappasindua*


8. Seluruh keluarga saya yang selalu mendukung selama pendidikan, yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis.
9. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.
10. Sahabat seperjuangan yang setia menemani dan menyemangati dalam suka duka pembuatan Skripsi ini, Suci Cahaya Ningsi, Harida P, Hasmira Suci Tri, Niar, Eva Marlina, Rahma, Nabila dan Salma. semoga kita bisa wisuda bareng-bareng dan sukses Bersama kedepannya nanti.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Kemudian pada akhirnya dengan penuh harapan penulis bagi setiap pembaca bersedia untuk meninggalkan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

Parepare, 28 Agustus 2022

Penyusun



ERNI

NIM. 18.2100.062

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ERNI  
NIM : 18.2100.062  
Tempat/Tgl.Lahir : Padang, 08 Agustus 2000  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Tradisi *Mappasindua* pada Proses Pernikahan di Desa Letta  
Kabupaten Pinrang  
(Analisis Hukum Islam)

Saya menyadari sepenuhnya bahwa karya ini memang betul hasil tulisan saya sendiri, dan jika di kemudian hari ternyata terbukti salinan, plagiarism, tiruan, atau hasil karya orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh dinyatakan batal demi hukum.

Parepare, 28 Agustus 2022

Penyusun



ERNI  
NIM. 18.2100.062

## ABSTRAK

**Erni**, *Tradisi Mappasindua pada Proses Pernikahan di Desa Letta Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)* (dibimbing oleh H. A. M. Anwar Z dan Rahmawati).

Skripsi ini membahas tentang tradisi *mappasindua* pada proses pernikahan di Desa Letta ditinjau dengan hukum Islam. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui prosesi *mappasindua*, untuk menggali makna yang terkandung dalam tradisi *mappasindua* dan pandangan hukum Islam terhadap tradisi *mappasindua* pada pernikahan di Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif (*field research*) dengan pendekatan sosiologis normative. Adapun sumber datanya terdiri atas dua yaitu data primer dan data sekunder. Dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama tradisi *mappasindua* ini dilakukan pada saat malam hari yang mana pengantin dibawa masuk ke dalam kamar yang sebelumnya telah disiapkan makanan yang akan diberi kepada pengantin. Makanan tersebut terdiri atas *sokko*, ayam kampung, telur ayam kampung serta masih banyak lagi lauk lainnya. Kedua, makna yang terkandung dalam tradisi *mappasindua* yaitu kepercayaan dalam masyarakat bahwa setelah melakukan tradisi ini, karakter dari pasangan suami istri seperti egois, keras/kasar dapat berubah menjadi lebih lembut dan tidak saling mempertahankan ego masing-masing setelah melakukan tradisi *mappasindua*. Ketiga tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *mappasindua* yaitu tradisi *mappasindua* dipandang sebagai tradisi yang mempunyai status hukum *mubah* oleh karena statusnya yang *mubah* maka penerapan tradisi *mappasindua* di Desa Letta dapat dibenarkan.

**Kata Kunci :**tradisi, *mappasindua*, makna, Hukum Islam.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	9
B. Tinjauan Teori.....	11
1. Teori Al- <i>‘Urf</i> .....	11
2. Teori <i>Masjla&gt;hah</i> .....	20
C. Kerangka Konseptual.....	30
D. Kerangka Pikir .....	34

BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	35
C. Fokus Penelitian.....	36
D. Jenis dan Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data .....	37
F. Uji Keabsahan Data .....	39
G. Teknik Analisis Data .....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN.....	44
A. Prosesi Tradisi <i>Mappasindua</i> pada Pernikahan di Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.....	44
B. Makna yang Terkandung dalam Tradisi <i>Mappasindua</i> dalam Proses Pernikahan di Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. ..	50
C. Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi <i>Mappasindua</i> pada proses Pernikahan di Desa Letta Kabupaten Pinrang .....	56
BAB V PENUTUP.....	64
A. Simpulan .....	64
B. Saran .....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	IV
BIODATA PENULIS .....	XVII

## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	34



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Kampus
Lampiran 2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biodata Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda ( ˆ ).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	A
اِ	Kasrah	i	I
اُ	Dammah	u	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	fathah dan ya	ai	a dan i
اُوّ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

اَ / آ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ :māta

رَمَى :ramā

قِيلَ :qīla

يَمُوتُ :yamūtu

#### d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta murbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ :raudah al-jannah atau raudatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ :al-madīnah al-fāḍilah atau al- madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا :*Rabbanā*

نَجَّيْنَا :*Najjainā*

الْحَقُّ :*al-haqq*

الْحَجُّ :*al-hajj*

نُعَمَّ :*nu‘ima*

عَدُوُّ :*‘aduwwun*

Jika huruf ىbertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ِ ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ :‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ :‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ :*al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ :*al-zalzalalah* (bukan *az-zalzalalah*)

الفلسفة :al-falsafah

البلاد :al-bilādu

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ' ), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ :ta'murūna

النَّوْءُ :al-nau'

سَيِّئٌ :syai'un

أَمْرٌ :Umirtu

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

i. *Lafz al-Jalalah* ( الله )

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ      *Dīnullah*      بِاللَّهِ      *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ      Hum fī rahmatillāh

#### j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu ha-

rus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)*

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دون	=	بدون مكان
صهعى	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره

خ = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah tahapan penyatuan untuk menghasilkan keturunannya yang disebut sebagai pernikahan. Pada manusia terdapat beberapa ketentuan yang merupakan peraturan dalam memilih pasangan dan untuk hidup bersama pasangan. Baik itu peraturan agama, adat-istiadat maupun sosial kemasyarakatan.

Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk paling mulia yang diciptakan-Nya, sebab manusia selain memiliki nafsu manusia juga dilengkapi dengan akal pikiran sehingga layaknyalah manusia melakukan perkawinan secara beradab. Dalam hal dan tujuan untuk hidup berpasangan inilah istilah perkawinan atau pernikahan. Secara bahasa perkawinan sama artinya dengan kata *an-nikah*, dalam bahasa arab kata *an-nikah* mengandung dua pengertian. Pertama menikah berarti bersetubuh. Kedua, mengandung arti akad perkawinan.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan suatu perintah syara' yang telah dianjurkan oleh Allah swt.

Perkawinan merupakan perjanjian yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan antara kedua belah pihak pasangan suami dan istri, tidak dibatasi dalam waktu tertentu dan mempunyai sifat religius adanya aspek ibadah. Perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau keroha-

---

<sup>1</sup> Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14, no. 2 (2016): 185–93.

nian, dengan demikian perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin dan rohani juga mempunyai peranan penting.<sup>2</sup>

Sedangkan pengertian nikah as-Syafiiyah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan memakai lafas nikah, tazwij atau yang semacamnya.<sup>3</sup> Karena itulah penyatuan antara dua manusia menjadi sakral dan agung oleh sebab adanya tata cara khusus ini. setiap agama memiliki tata cara peraturan tersendiri. K. Wantjik Saleh, berpendapat bahwa perkawinan bukan sekedar ikatan batin atau lahir saja namun keduanya. Ikatan lahiriah mengungkapkan terjadinya hal formil saja, sedangkan ikatan lahir batin mengungkapkan adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat. Kedua hal itu adalah pondasi utama untuk membentuk suatu keluarga.<sup>4</sup>

Sebagai sebuah peristiwa hukum, pernikahan tentu memiliki implikasi hukum, yaitu:

1. Dengan akad nikah, laki-laki dan perempuan disatukan untuk hidup bersama membentuk keluarga sebagai suami dan istri, mereka halal menyalurkan sesuatu yang bersifat biologis yang sebelumnya dilarang oleh agama, misalnya keinginan memenuhi kebutuhan seksual ataupun keinginan mendapatkan anak keturunan. Dengan akad nikah, laki-laki dan perempuan disatukan untuk hidup bersama saling tolong menolong.

---

<sup>2</sup> Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2012).

<sup>3</sup> Rusdaya Basri, "Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah" (CV. Kaaffah Learning Center, 2019).

<sup>4</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, vol. 1 (UMMPress, 2020).

2. Konsep tolong menolong inilah yang harus dikembangkan dalam sebuah keluarga. Sekalipun suami telah diberikan sejumlah tugas dan kewajiban dalam keluarga, dan demikian juga dengan isteri, namun pembagian tugas itu tidak menutup kemungkinan masing-masing suami atau isteri membantu meringankan tugas pasangannya demi tercapainya tujuan bersama.
3. Dengan akad nikah, akan muncul pula hak dan kewajiban sebagai suami isteri dalam menjalankan kehidupan keluarga seterusnya.<sup>5</sup>

Tetapi kesemuanya mengacu pada satu hal ini, yaitu bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang mulia, mempunyai karunia akal budi sehingga dalam banyak perilaku kehidupannya tidak sama dengan makhluk lain seperti halnya binatang. Khusus dalam pandangan agama Islam, pernikahan dianggap sebagai ibadah, jejak sunnah Nabi Muhammad saw. Sekalipun sebenarnya pernikahan ini sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman manusia pertama yaitu Adam, yang dinikahkan langsung oleh Allah dengan pasangannya yaitu, Siti Hawa, di surga.

Tradisi dalam perkawinan merupakan hal yang penting bagi sebagian masyarakat dikarenakan hal tersebut tidak hanya menyangkut persoalan satu atau dua orang saja, namun terkait dengan dua rumpun keluarga besar. Karena begitu penting arti perkawinan ini, maka pelaksanaan perkawinan senantiasa disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan sesajeannya. Ini semua seakan-akan adalah tahayyul, tetapi kenyataannya hal ini hingga sekarang masih sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia dan oleh karena itu

---

<sup>5</sup> Rusdaya Basri, "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 13, no. 2 (2015): 105–20.

masih tetap juga dilakukan dimana-mana tradisi itu hanya kesepakatan dari manusia untuk manusia, yang bisa mengalami perubahan. Manakala tradisi dipahami sebagai kesepakatan, keniscayaan musyawarah adalah konsekuensinya.<sup>6</sup>

Sebagaimana diketahui, di Indonesia ada beberapa suku yang sangat dikenal masyarakat umum, anantara lain suku Jawa, suku Minang, suku Bugis dan masih banyak lagi. Tiap masyarakat tentu ada budaya dan tradisinya, dan tiap budaya dan tradisi tentu ada masyarakatnya. Norma yang berlaku pada masyarakat adalah norma kebiasaan.

Keberagaman suku bangsa dan adat istiadat di Indonesia juga berpengaruh pada sistem pernikahan dalam masyarakat. Misalnya pada masyarakat di Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang terdapat tradisi yang biasa disebut dengan *mappasindua*. *Mappasindua* adalah sebuah tradisi yang mana, tradisi tersebut masih banyak masyarakat yang mengerjakannya khususnya masyarakat di Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

Adapun *mapasindua* ini dilakukan pada saat malam hari yang mana pengantin dibawa masuk ke dalam kamar yang sebelumnya telah disiapkan makanan yang akan diberi kepada pengantin. Sebelum makanan tersebut diberikan, terlebih dahulu seorang *sando* (dukun) akan *membaca-bacai* (mantra) makanan tersebut lalu diberikan kepada pengantin. Adapun makanan tersebut diantaranya berupa *sokko*, *manung kampong* (ayam kampung), *tallo manung kampong* (telur ayam kampung) serta masih banyak lagi lauk lainnya. Yang mana dari setiap makanan tersebut menurut kepercayaan masyarakat Desa Letta memiliki makna

---

<sup>6</sup> Rusdaya Basri and Fikri Fikri, "Sompas and Dui Menre in Wedding Traditions of Bugis Society," *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 16, no. 1 (2018).

bisa menjadi tolak-bala agar acara pernikahan tersebut bisa berjalan dengan lancar.

Tradisi *mappasindua* ini sudah ada dari dulu dan dilaksanakan secara turun temurun pada proses pernikahan, masyarakat Letta beranggapan bahwa *mappasindua* ini memiliki aspek sosial yang tinggi sehingga sulit untuk meninggalkan tradisi ini.

Agama dan kepercayaan merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam lingkup masyarakat. Dalam hukum Islam kepercayaan atau adat dikenal dengan istilah *'urf*, dimana *'urf* ini dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan muncul dari kreatifitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya.<sup>7</sup>

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang mengatur tentang perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam UU Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1) “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.<sup>8</sup>

Maksud pernyataan tersebut adalah bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk membentuk dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, maksud perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang menurut hukum tercatat dalam KUA, jika tidak maka perkawinan tersebut tidak sah dimata hukum dan hak-hak sebagai warga negara Indonesia tidak dijamin oleh negara. Jika sah, maka seluruh anggota keluarga tersebut dijamin hukumnya oleh Negara.

---

<sup>7</sup> Agung Setiyawan, “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (*'urf*) Dalam Islam,” *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (2012): 203–22.

<sup>8</sup> Verlyta Swislyn, *Ke Mana Larinya Harta Bersama Setelah Perceraian?*, (Jakarta: PT Gramedia, 2021), h.104.

Pasal 1 menjelaskan bahwa:

“sebagai Negara yang berdasarkan pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah ketuhanan yang maha esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang juga merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadikan hak dan kewajiban orang tua”<sup>9</sup>.

Sebelum lahirnya UU perkawinan, mengenai ketentuan, tata cara dan sahnya suatu perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum agama dan hukum adat masing-masing. Di dalam hukum keluarga, juga dapat diinventarisasikan mengenai penyelewengan adat. Melalui yurisprudensi Mahkamah Agung, dapat ditelaah perihal alasan-alasan banding maupun kasasi yang didasarkan atas hukum adat setempat, yang menyangkut hukum keturunan, kekuasaan orang tua, dan sebagainya.<sup>10</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka pokok permasalahan yang dikaji adalah bagaimana tradisi *mappasindua* dalam proses pernikahan di desa Letta Kabupaten Pinrang analisis hukum Islam dengan sub permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosesi tradisi *mappasindua* pada pernikahan di Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang?

---

<sup>9</sup> Rahmawati, *PERBANDINGAN HUKUM KELUARGA ISLAM* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020 ), h. 102.

<sup>10</sup> Soekanto soerjono, *Hukum Adat Indonesia* (Cet.XII; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h.216.

2. Apa makna dan nilai yang terkandung dalam tradisi *mappasindua* dalam proses pernikahan di Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *mappasindua* pada proses pernikahan di Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui prosesi tradisi *mappasindua* pada pernikahan di Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.
2. Untuk menganalisis makna dan nilai yang terkandung dalam tradisi *mappasindua* dalam proses pernikahan di Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.
3. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap tradisi *mappasindua* pada pernikahan di Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

### D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan dalam mengembangkan ilmu-ilmu hukum Islam khususnya yang terkait dengan masalah pernikahan adat. Dan dapat digunakan sebagai landasan peneliti selanjutnya di masa akan datang atau sebagai kajian pustaka.

#### 2. Kegunaan Praktis

Untuk menambah wawasan tentang tradisi pernikahan adat *mappasindua*. dan sebagai bahan informasi kepada masyarakat agar mereka lebih memahami arti pentingnya sebuah adat pernikahan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka adalah uraian hasil-hasil penelitian terdahulu (penelitian-penelitian lain) yang berkaitan dengan penelitian ini pada aspek fokus/tema yang diteliti. Di bawah ini adalah penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yaitu:

Pertama Skripsi Idrus Salam, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi’ Menre dalam perkawinan adat Bugis*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Doi’ Menre* adalah syarat bagi berlangsungnya akad nikah. Defenisi *doi’ menre* dalam pernikahan adat Bugis adalah uang pesta dalam pernikahan. Persoalan *doi menre* dalam hukum Islam masuk dalam tahsiniyah walaupun dalam adat *doi’ menre* masuk dalam kategori syarat dalam pernikahan adat. Jadi adat dalam hal ini berada dibawah hukum syar’i dan sebuah syarat yang bisa membatalkan yang halal dalam syari’at tidak diterima. Tentang *doi’ menre* menurut hukum Islam adalah mubah (boleh) karna kedudukannya adalah hibah.<sup>11</sup>

Adapun persamaan dari hasil penelitian milik Idrus Salam dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti yaitu bahwa keduanya sama-sama mengkaji tentang tradisi perkawinan, dan sama-sama menggunakan metode ‘urf dalam istinbat hukumnya. Adapun perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan Idrus Salam berfokus pada tradisi *doi’ menre* sedangkan fokus peneliti berfokus kepada tradisi *mappasindua*.

---

<sup>11</sup> Idrus Salam, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi’ Menre Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Jambi* (Studi Kasus Di Desa Simbur Naik Kec. Muaro Kab. Tanjung Jabur Timur, Jambi), (Yogyakarta UIN Yogyakarta, 2008)

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh ST. Muttia A. Husain dengan judul “*Proses dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis Di Desa Pakkasalo Kelurahan Sibulue Kabupaten Bone*”.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam proses perkawinan dalam proses perkawinan Bugis terdiri atas *mappese’-pese’*, *madduta*, *mappenre’ dui*, resepsi dan *massita baiseng*. Beberapa hal yang dapat menimbulkan *siri’* dalam proses perkawinan seperti pelamaran, uang belanja, mahar, pesta, hiburan dan undangan perkawinan. Terdapat perubahan dalam masyarakat terhadap pemaknaan *siri’* hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya toleransi, pengetahuan dan pendidikan masyarakat, sistem strafikasi yang terbuka dan penduduk yang heterogen.<sup>12</sup>

Perbedaan dalam penelitian penulis dengan penelitian terdahulu, bahwa peneliti lebih terfokus terhadap pandangan Hukum Islam Terhadap *Mappasindua* Pada proses Pernikahan. Sementara penelitian yang dilakukan oleh ST. Muttia A. Husain hanya memfokuskan terhadap prosesi yang terdapat pada pernikahan bugis, dan tidak mengikutsertakan tinjauan hukum Islam dalam prosesi tersebut. Adapun persamaan antara penelitian sebelumnya dan yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini adalah kedua membahas mengenai tradisi adat pada proses pernikahan.

Ketiga, Skripsi Ika Dayani Rajab Putri dengan judul “*Makna Pesan Tradisi Mappacci Pada Pernikahan Adat Bugis Pangkep Di Kelurahan Talaka Kecamatan Ma’rang*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa acara *Mappacci*

---

<sup>12</sup> ST. Muttia A.Husain, *Proses Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis Di Desa Pakkasalao Kelurahan Sibulue Kabupaten Bone, Skripsi*, ( Makassar: Universitas Hasanuddin, 2012), h. 85

mengandung simbol kebersihan dan kesucian bagi calon pengantin, Artinya calon mempelai dianggap masih bersih dan suci. Proses upacara *mappacci* dimulai dari Khatam Al-quran, *barzanji*, dan terakhir *mappacci*. Beberapa alat dan bahan yang digunakan dalam proses *mappacci* yaitu bantal, sarung, sutera, pucuk pisang, daun nangka, dan daun inai ( *pacci* ) beras melati, lilin, tempat *mappacci*, gula merah dan kelapa.<sup>13</sup>

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah pada fokus penelitiannya, penelitian ini berfokus pada prosesi *Mappacci*. Pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini lebih berfokus pada proses *Mappasindua*. Sedangkan persamaan antara penelitian sebelumnya dan yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini adalah keduanya membahas mengenai pelaksanaannya dikerjakan pada malam hari.

## **B. Tinjauan Teori**

Sebuah penelitian membutuhkan sebuah teori yang dapat memberikan suatu pemikiran yang sistematis terkait dengan fenomena dan menjelaskan atau memprediksi fenomena tersebut. Fungsi dari suatu tinjauan teori bagi suatu penelitian adalah untuk menjelaskan bagaimana indikasi fakta yang ada di lapangan.

---

<sup>13</sup> Ika Dayani Rajab Putri, *Makna Pesan Tradisi Mappacci Pada Pernikahan Adat Bungis Pangkep Di Kelurahan Talaka Kecamatan Ma'rang*, Skripsi, (Makassar: Alauddin Makassar, 2016), h. 59.

## 1. Teori Al-'Urf

### 1) Pengertian Al-'Urf

Teori *'urf* didasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi Muhammad Saw. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar teori ini adalah firman Allah Swt:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١١٩﴾

Terjemahnya:

“Jadilah engkau pemaaf dan surulah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”.<sup>14</sup>

Riwayat *mauquf* dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata “apa saja yang dipandang baik oleh umat Islam, maka hal itu juga baik menurut Allah. Maka adat kebiasaan yang itu dipandang baik oleh masyarakat biasa dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang universal yaitu *'urf* yang berlaku pada suatu masyarakat.<sup>15</sup>

Kata *'urf* berasal kata *'arafah-ya'rifu* sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti kebijakan atau sesuatu yang dikenal.<sup>16</sup> Dengan kata lain dari segi etimologi *'urf* berarti suatu yang dipandang baik dan bisa diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, istilah *'urf* berarti sesuatu yang tidak asing bagi

<sup>14</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-quran*, (Jakarta: Dharma karsa utama, 2015), h.100

<sup>15</sup> Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, *Reception through Selection-Modification: Antropologi Hukum Islam Di Indonesia* (Deepublish, 2016).

<sup>16</sup> Arbanur Rasyid and Rayendriani Fahmei Lubis, *TRADISI MASYARAKAT ANGKOLA DALAM MENYEMBELIH KERBAU DI UPACARA KEMATIAN* (Penerbit Adab, 2021). h. 6

masyarakat karna telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan baik itu perbuatan maupun perkataan. ‘*Urf* bukan merupakan dalil syara’ tersendiri, pada umumnya ‘*urf* bermaksud untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum penafsiran beberapa *nash*. Namun bukan berarti ‘*urf* tidak mempunyai dasar hukum sebagai salah satu sahnya sumber syariat Islam.

Menurut ulama Ushuliyyin, ‘*urf* adalah sesuatu yang dapat dipahami dan dilakukan oleh manusia (sekelompok orang) baik berupa perbuatan, perkataan, maupun mmeninggalkan.

Menurut para ahli fikih adalah sesuatu yang diketahui sendiri oleh manusia dan dijadikan tradisi, berupa perkataan, perbuatan atau sikap yang meninggalkan sesuatu, disebut juga adat.

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqi, dikutip dalam bukunya Ali bin ‘Abbas Al-Hukmiy disebutkan bahwa, ia juga menganggap ‘*urf* dan adat itu sama, ia mengartikan adat adalah kebiasaan yang dikenal diseluruh masyarakat atau juga dikenal oleh orang-orang dan telah menjadi kebiasaan yang mereka sukai dan diterapkan dalam kehidupan mereka.

Hasbi Ash-Shiddiqi, ia juga menganggap ‘*urf* dan adat itu sama, ia mengartikan adat adalah kebiasaan yang dikenal diseluruh masyarakat atau juga dikenal oleh orang-orang dan telah menjadi kebiasaan yang mereka sukai dan diterapkan dalam kehidupan mereka.

Sedangkan menurut Ahmad Fahmi, Abu Sunnah yang dikutip oleh Nasrun Haroen mengatakan bahwa ulama ushul membedakan pengertian anta-

ra *'urf* dan adat, seperti ungkapan *'urf* adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa ada hubungan logis .

Dalam disiplin ilmu fikih, ada dua kata yang serupa, *'urf* dan adat. Perbedaan antara kedua kata ini adalah bahwa adat diartikan sebagai perbuatan yang berulang-ulang tanpa hubungan yang logis. Tindakan ini melibatkan tindakan individu, seperti kebiasaan makan dan tidur seseorang. Kemudian *'urf* diartikan sebagai kebiasaan sebagian besar orang baik dalam perkataan maupun perbuatan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *'urf* adalah bagian dari adat, karena adat lebih umum daripada *'urf*, seharusnya *'urf* berlaku untuk kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan untuk beberapa individu atau kelompok dan *'urf* tidak alami. Kebiasaan seperti yang berlaku untuk sebagian besar kebiasaan, tetapi muncul dari pemikiran dan pengalaman.

Menurut Amir Syarifuddin, adat menitikberatkan pada perbuatan yang berulang kali dilakukan, sedangkan *'urf* lebih pada dikenalnya dan diakuinya suatu perbuatan. Sehingga tidak ada perbedaan yang berarti antara keduanya, karena suatu perbuatan yang berulang-ulang akan dikenal dan diakui oleh orang banyak. Begitu pula sebaliknya, disebabkan suatu perbuatan telah dikenal luas sehingga dilakukan berulang kali atau seterusnya.<sup>17</sup>

## 2) Dasar Hukum *Al-'Urf*

Abdul-Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi *'urf* yang biasa dijadikan landasan hukum

---

<sup>17</sup> S H I Syamsuddin, Anita Marwing, and Muhammad Tahmid Nur, *REALITAS 'URF DALAM REAKTUALISASI PEMBARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA*, vol. 157 (Duta Media Publishing, 2020). h. 24

- a. *'Urf* itu harus termasuk *'urf* yang sah dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah.
- b. *'Urf* itu harus bersifat umum, dalam artian minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- c. *'Urf* itu harus ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* itu.
- d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipengang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*.<sup>18</sup>

Malikiyah meninggalkan *qiyas* jika *qiyas* bertentangan dengan *'urf* dan *mentakhshishkan* umumnya menentang *menta'qidkan* secara mutlak. Syafi'i menerima *'urf* jika tidak bertentangan dengan *nash* atau tidak ada petunjuk dari *nash*. Dari segi kehujjahannya, Malikiyah membagi *'urf* menjadi tiga bagian yaitu, *'urf* yang diambil oleh semua ulama, yaitu yang di tunjuk oleh *nash*, kedua *'urf* yang berarti mengambil apa yang dilarang oleh *syara'*, atau meninggalkan *syara'* (*'urf* ini tidak ada nilainya), dan yang ketiga *'urf* tidak dilarang dan tidak layak untuk diamalkan.

Ulama Hanbali menerima *'urf* selama tidak bertentangan dengan *nash*. Sedangkan ulama Syi'ah menerima *'urf* dan memperlakukannya sebagai dalil hukum yang tidak berdiri sendiri, tetapi harus berkaitan dengan yang lain, yaitu sunnah.

---

<sup>18</sup> M Satria Effendi, "Zein, Ushul Fiqh, Cet," Ke-7, Jakarta: Kencana, 2017.

Dari beberapa pendapat diatas, secara umum dapat dipahami bahwa 'urf dapat digunakan sebagai dasar untuk menegaskan sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS. A'raf/7:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٢٩﴾

Terjemahnya:

“Jadilah Engkau Pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.

Kata 'urf dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, ulama ushul fikih dipahami sebagai sesuatu yang baik dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, ayat tersebut dipahami sebagai keharusan untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik agar menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Hal ini juga didukung oleh Al-Qur'an dalam Q.S Al-Baqara/2:233

.... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

“Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf”.<sup>19</sup>

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٤٤﴾

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, “Al-Qur'an Dan Terjemahannya” (Bekasi: Penerbit Cipta Bagus Segara, 2013), h.37.

Terjemahnya:

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar”.

### 3) Macam-Macam ‘Urf

Para ulama ushul membagi ‘urf menjadi tiga, yaitu:

a. Mengenai objeknya, *urf* terbagi menjadi kebiasaan yang berhubungan dengan ungkapan dan kebiasaan dalam bentuk perbuatan.

a.) Kebiasaan yang berhubungan dengan ungkapan (*al-‘urf al-la>fz}i*) adalah kebiasaan orang yang menggunakan kebiasaan *la>fz}i* atau ungkapan lain untuk mengungkapkan sesuatu<sup>20</sup>.

b.) ‘Urf *Amaliah* adalah *urf* dalam bentuk perbuatan/tindakan, karena kebiasaan jual beli di masyarakat tidak mengacu pada akad jual beli. Sedangkan menurut *syara’*, akad jual beli merupakan salah satu kegiatan utama jual beli. Namun karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, jual beli tanpa melihat akad, tanpa merugikan, *syara’* mengizinkannya<sup>21</sup>.

b. Dilihat dari ruang lingkupnya, ‘urf terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan bersifat khusus:

a.) Kebiasaan yang bersifat umum (*al-‘urf al-‘am*). ‘Urf ‘*Am* adalah ‘urf yang berlaku di mana saja dan dalam keadaan apapun. Seperti memberi hadiah kepada orang yang membantu kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang membantu kita dan lain sebagainya.

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, “*Ushul Fiqh*” (Jakarta: Kencana, 2011), h.389.

<sup>21</sup> Abdul Aziz Dahlan, “*Ensiklopedia Hukum Islam*” (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), h.1480.

- b.) Kebiasaan yang bersifat khusus (*al-'urf al-khas*). Ialah *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan hahal bin halal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada Negara-Negara Islam lain tidak dibiasakan.
- c. Mengenai keabsahan dari pandangan *syara'*, *'urf* dibedakan menjadi dua, yang kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.
- a.) *'Urf shahih*, yaitu apa yang telah dikenal orang tersebut tidak bertentangan dengan syariat, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak menggugurkan kewajiban. Misalnya, orang telah mengerti bahwa orang yang melamar itu menyerahkan sesuatu kepada perempuan yang dilamar, berupa emas dan pakaian. *'Urf* jenis ini diperbolehkan dan bahkan harus dilestarikan, sebab sesuatu yang baik itu pasti mendatangkan maslahat bagi manusia.<sup>22</sup>
- b.) *'Urf fasid* adalah amalan yang bertentangan dengan syariat Islam dan aturan dasar dalam syariat Islam.
- Contoh, di masa Rasulullah saw, *'urf* seperti ini misalnya kebiasaan buruk seperti berzina, berjudi, minum khamar, makan riba dan sejenisnya. Para ulama sepakat untuk mengharamkan dari kehidupan kita

---

<sup>22</sup> Zainuddin Djedjen and Mundzier Suparta, "Pendidikan Agama Islam Fikih" (Cet. I., Semarang: PT. Karya Putra, 2014). h. 63

#### 4) Syarat-Syarat 'Urf

Para ulama menerima dan mengamalkan 'urf sebagai dalil hukum yang menetapkan empat syarat, yaitu:

- a.) 'Urf bermanfaat, dalam arti membawa kebaikan bagi manusia dan mencegah dari kerusakan dan keburukan.
- b.) 'Urf berlaku secara umum dan setara untuk orang-orang di lingkungan tertentu.
- c.) 'Urf mulai berlaku sebelum penetapan hukum suatu masalah dibuat. Artinya 'urf yang akan dijadikan landasan hukum itu sudah ada, sebelum perkara-perkara yang akan ditentukan hukumnya.
- d.) 'Urf tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang ada<sup>23</sup>.

Syarat agar 'urf dapat digunakan sebagai landasan hukum, khususnya 'urf mengandung keuntungan yang wajar. Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak dalam 'urf *shahih*, Agar dapat diterima oleh masyarakat. Dan dalam arti tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. sebaliknya, jika 'urf berbahaya dan tidak dapat dijelaskan secara rasional, maka 'urf tidak dapat dibenarkan dalam Islam. 'Urf ini biasanya berlaku untuk mereka yang terlibat dalam lingkungan 'urf, atau setidaknya untuk kebanyakan orang. 'Urf juga berlaku untuk sebagian besar kasus yang terjadi di masyarakat dan penerapannya diterima oleh sebagian besar masyarakat.<sup>24</sup>

'Urf tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga membuat hukum yang terkandung dalam *nash* tidak berlaku. Syarat ini justru memperkuat 'urf

<sup>23</sup> Syarifuddin Amir, "*Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*" (Jakarta: Kencana, 2012), h.74.

<sup>24</sup> Firdaus, "*Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif*," (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h.105.

*shahih* karena jika *'urf* bertentangan dengan *nash* atau bertentangan dengan prinsip *syara'* yang jelas dan pasti, maka itu termasuk dalam *'urf fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil dalam menetapkan hukum<sup>25</sup>.

## 2. Teori *Mas}la>hah*

Teori *mas}la>hah* menurut Abu Zahrah secara etimologi, *masalah* diungkapkan dengan dua redaksi yaitu redaksi pertama, *al-mas}la>hah* serupa *al-manfa>'ah* dari segi wazan maupun makna. Dengan redaksi ini, *mas}la>hah* merupakan masdar bermakna kebaikan/kesalehan (salah), sebagaimana *manfa>'ah* bermakna manfaat. Redaksi kedua, *masalah* ditunjuk pada perbuatan itu sendiri yang bersifat menarik manfaat dan menolak bahaya. Pengungkapan *mas}la>hah* dalam arti ini bersifat *maja>zi>* (kiasan) terhadap sebab yang mengantarkan kepada *mas}la>hah*.<sup>26</sup>

Teori *mas}la>hah* diperkenalkan oleh Imam al-Syathibi, Imam al-Syathibi memberikan rambu-rambu untuk mencapai tujuan-tujuan syari'at yang bersifat *daru>riyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsi>niyah* dan berisikan lima asas hukum *syara'* yakni: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal, dan memelihara harta.<sup>27</sup> Kelima hal ini tidak boleh dilanggar baik dalam aturan perundangan maupun baik yang didasarkan pada pandangan agama tertentu maupun didasarkan pada akal sehat manusia.

<sup>25</sup> M. Zein Satria Effendi, "*Ushul Fiqh*" (Jakarta: kencana, 2005), h.156.

<sup>26</sup> Iendy Zelvian Adhari et al., *Kumpulan Teori Penafsiran Al Qur'an-Al Hadis Dan Teori Ekonomi Islam Menurut Para Ahli* (Penerbit Widina, 2021).

<sup>27</sup> L Sudirman, *Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-Undang Dan Maqashid Al-Syari'ah* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

Menurut Zahra, *mas}la>hah* tidak sunyi dari *mafsadah*, sebaliknya *mafsadah* tidak sunyi dari *mas}la>hah* yang menyertainya. Manfaat selalalu berkaitan *mafsadah*, juga *mafsadah* tidak terlepas dari manfaat. Dengan meyadur al-Shatibi, ia menyatakan bahwa semua *mas}la>hah* selalu diirigi taklif (pembebanan) dan keberatan yang menyertainya, seperti makan, minum, berpakaian, naik kendaraan, bersuami-istri dan lain-lain tidak akan pernah dicapai kecuali dengan susah paya dan kerja keras, sebagaimana *mafsadah* duniawi bukan *mafsadah* murni dilihat dari sisi eksistensinya. Tidak ada satu pun *mafsadah* yang diyakini selalu adat di dalam adat kebiasaan yang berlaku kecuali ia diiringi oleh kelembutan, kasih sayang dan peroleh banyak kelezatan.<sup>28</sup>

#### 1) Pengertian *Mas}la>hah*

*Mas}la>hah* Secara etimologi sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Mas}la>hah* juga berarti atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Secara terminologi, Imam Al-Ghazali, mengemukakan pada prinsipnya *mas}la>hah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.<sup>29</sup>

*Mas}la>hah* ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu perbuatan yang memang merupakan kehendak *Sya>ri'*, yakni ibadat dan apa yang dimaksudkan untuk kemanfaatan semua umat manusia dan tatanan kehidupan, sep-

---

<sup>28</sup> Adhari et al., *Kumpulan Teori Penafsiran Al Qur'an-Al Hadis Dan Teori Ekonomi Islam Menurut Para Ahli*.

<sup>29</sup> Furqon Syarief Hidayatulloh, *Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum*, (Cet. I; Bogor: IPB Press, 2018), h. 231.

erti adat-istiadat.<sup>30</sup> Sedangkan *mursa>lah* adalah segala sesuatu yang bersifat mutlak dan tidak terikat.

*Mas}la>hah* berasal dari kata *salahaha* dengan penambahan alif di awalnya secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. *Mas}la>hah* adalah *mashdar* dengan arti kata *shalah* yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Jadi pengertian *mas}la>hah* dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah setiap sesuatu yang bermanfaat bagi manusia.

*Mas}la>hah mursa>lah* menurut bahasa adalah kebaikan yang dikirimkan atau kebaikan yang terkandung . *Mas}la>hah mursa>lah* yang dimaksud oleh ahli ushul fiqh adalah : “Bahwa terdapat suatu makna yang dirasa ketentuan itu cocok dengan akal sedang dalil yang disepakati tentang (hal tersebut)tidak terdapat.”

Contoh dalam Al-Qur’an dan Hadis tidak terdapat dalil yang menyuruh dan melarang “pengumpulan Al-Qur’an”.tetapi karena dalam hal tersebut terdapat satu makna yang mengandung kemaslahatan menurut pertimbangan akal, maka yang demikian dilakukan. Alasan tersebutlah yang dinamakan *mas}la>hah mursa>lah*.

Larangan “minum racun” tidak terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis dengan tegas, tetapi dalam hal ini akal menetapkan akan makna kerusakan yang dikandungnya. Oleh karena itu, ditetapkanlah bahwa terlarang mem-

---

<sup>30</sup> A Halil Thahir, *IJTIHAD MAQÂSIDI; Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah* (LKiS Pelangi Aksara, 2015).

inumnya. Alasan-alasan hingga terlarang yang demikian itulah yang dinamakan *mas}la>hah mursa>lah*.

*Mas}la>hah mursa>lah*, yaitu mutlak, menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh ialah suatu kemaslahatan dimana *syar'i* tidak mensyariatkan suatu hukum untuk meralisir kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan dan pembatalannya. Najmuddin at-Tufi membangun konsep *Mas}la>hah mursa>lah*, berdasarkan pada empat prinsip yaitu:

- a. Akal bebas dalam menentukan *mas}la>hah mursa>lah*, dan *mafsadat*, khususnya dalam lingkup muamalah dan adat. Dalam hal ini untuk menentukan kemaslahatan atau kemafsadahan cukup dengan instrument akal, akan tetapi sekali lagi ditegaskan bahwa kemandirian akal hanya dalam bidang muamalah dan adat saja.
- b. *Mas}la>hah mursa>lah*, merupakan dalil syariah yang kejujubahannya tidak tergantung pada konfirmasi pada ketentuan yang ada pada Al-Qur'an dan Sunnah, namun hanya sebatas pada peran akal semata. Oleh sebab itu, dapat dimaknai pula bahwa *mas}la>hah mursa>lah* merupakan dalil yang berdiri sendiri dalam menetapkan suatu hukum.
- c. *Mas}la>hah mursa>lah*, hanya berlaku pada lingkup muamalah (hubungan hukum antara sesama manusia) dan adat saja, sedangkan dalam lingkup ibadah (*mahdah*), tidak termasuk objek *mas}la>hah mursa>lah*, dalam muamalah dan adat, *mas}la>hah mursa>lah* dapat dijadikan dalil karena ketentuan nash (dalil yang terdapat pada Al-Qur'an dan Sunnah) dan *ijma'* lah yang dapat dijadikan dalil. Perbedaan ini muncul dikarenakan menurut Najmuddin at-Tafi ibadah adalah hak prerogative Tuhan, sementara dalam

muamalah dan adat, *mas}la>hah mursa>lah*, ada untuk memberikan ke-manfaatan bagi manusia.

- d. *Mas}la>hah mursa>lah*, merupakan dalil yang paling kuat dalam lingkup muamalah dan adat, oleh sebab itu apabila antara *ijma* dan *mas}la>hah mursa>lah*, terjadi pertentangan maka yang didahulukan adalah *mas}la>hah mursa>lah*, akan tetapi penting untuk digarisbawahi bahwa ketamaan *mas}la>hah mursa>lah* dilakukan bukan dengan jalan mengabaikan ketuhanan yang ada pada *nash* dan *ijma*, hal tersebut muncul semata-mata bersumber dari pemaknaan hadits, “tidak memudaratkan diri sendiri dan tidak memudaratkan orang lain”.<sup>31</sup>

Wilayah masalahat *mursa>lah* adalah di luar persoalan ibadah, seperti *muamalah* dan adat. Meskipun diantaranya ada yang tidak dapat diketahui sumber hukumnya, namun karna secara umum bersifat *ta'acqu>li>* (rasional), sehingga dapat dinilai baik atau buruknya oleh akal.<sup>32</sup> Menurut Mustafa Dib al-Bugha, pemberlakuan *mas}la>hah mursala>h* sebagai sandaran dalam menetapkan hukum hanya terbatas pada persoalan-persoalan adat/muamalat, karna kebanyakan hukumnya bersifat *ta'acqu>li>*. Selain itu, karena otoritas dalil *mas}la>hah mursala>h* tidak dapat menetapkan hukum dibidang ibadah yang bersifat *ta>'abbu>di>*.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Oemar Moechthar, *Eksistensi, Fungsi, Dan Tujuan Hukum: Dalam Perspektif Teori Dan Filsafat Hukum* (Prenada Media, 2020).

<sup>32</sup> Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maslahat Dan Kaidahnya* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

<sup>33</sup> Moh Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Aplikasi* (Kencana, 2018).

Muhammad Muslehuddin mengartikan *mas}la>hah mursala>h* adalah kepentingan bersama yang tidak terbatas, atau kepentingan yang tidak ada ketentuannya. Hal ini berangkat dari teori Imam Malik bahwa konsep syariah itu ada untuk kepentingan bersama, maka sesuatu yang memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudaaaran bersama merupakan salah satu sumber syariah. Meskipun para ulama berbeda-beda dalam memandang *mas}la>hah mursala>h*, namun hakikatnya adalah satu, yaitu setiap manfaat yang di dalamnya terdapat tujuan *syara'* secara umum, namun tidak terdapat dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya.

Menurut pendapat Al-Gazali mengatakan bahwa *mas}la>hah mursala>h* adalah menarik/mewujudkan manfaat atau menghindari bahaya. Sehingga *mas}la>hah mursala>h* yang dimaksud oleh Imam Al-Gazali yaitu menjaga dan memelihara tujuan syariat berupa agama, jiwa, akal, nasab, dan harta.<sup>34</sup>

*mas}la>hah mursala>h* dalam pandangan Al Khawarizmi adalah pemeliharaan terhadap maksud *syara'* dengan menolak kerusakan terhadap manusia. Kemudian menurut Imam al-Syatibi mengatakan bahwa *mas}la>hah mursala>h* yaitu segala yang dipahami untuk menguraikan *mas}la>hah* manusia dengan pencapaian *mas}la>hah* dan penolakan *mafsadat* yang tidak diperoleh melalui akal semata.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Asmawi Asmawi, "Konseptualisasi Teori Maslahah," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, no. 2 (2014). h.314

<sup>35</sup> Akbar Syarif and Ridzwan bin Ahmad, "Konsep Maslahah Dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqāsid Syariah: Satu Analisis," *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2016). h.4

Sedangkan pendapat golongan ulama Hanafi, Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawi, menyatakan bahwa *mas}la>hah mursala>h* adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan mujtahid dan pekerjaan tersebut mampu menghasilkan kebaikan yang diutamakan, sedangkan dalam syariat tidak ada hukum yang menolaknya.<sup>36</sup>

Berdasarkan beberapa definisi yang berkaitan dengan *mas}la>hah mursala>h* dapat dilihat dari bentuk redaksi terdapat ketidaksamaan tetapi jika dilihat dari bentuk maknanya, pada hakikatnya terdapat kesamaan yang mendasar yaitu memberlakukan peristiwa yang tidak disebutkan secara pasti dalam nash, dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kemaslahatan hidup manusia berdasarkan asas meraih manfaat dan menghilangkan kerusakan.<sup>37</sup>

## 2) Landasan Penerapan *Mas}la>hah*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan para ulama, mereka sepakat setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah swt bernilai kebaikan bagi kehidupan manusia. Hal tersebut banyak dituangkan dalam firman Allah swt di antaranya yaitu QS. al-Anbiya' ayat 107:

( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝ ١٠٧ )

Terjemahnya:

“Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”

<sup>36</sup> Taufiqur Rohman, “Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik Dengan Imam Syafi’i Tentang Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum,” *International Journal Ihya’Ulum Al-Din* 19, no. 1 (2017): 73–90. h.76

<sup>37</sup> Hendri Hermawan Adinugraha and Mashudi Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 63–75. h.65

Dalam ayat tersebut para ulama berpendapat bahwa Nabi saw, sebagai rahmat dalam memenuhi kemaslahatan umat manusia. Kemudian setiap aturan yang ada pada nash baik dalam Al-Qu’ran dan Sunnah Rasulullah semuanya bermaksud untuk kebaikan manusia selama kehidupan di dunia dan untuk bekal diakhirat. Sehingga penetapan hukum yang mengandung maslahat dengan menggunakan metode *mas}la>hah* itu dibolehkan.

Dalam ayat lain Allah swt berfirman QS. Al-A’raf:56

( وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦ )

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”

Ayat ini menjelaskan ketegasan Allah swt dalam melarang manusia melakukan tindakan yang dapat memicu kerusakan di bumi. Tidak diperintahkan sesuatu hal melainkan untuk kebaikan dan kepentingan hamba-Nya. Hingga setiap perbuatan yang menimbulkan kerusakan yang menimbulkan penyimpangan terhadap tujuan yang dikehendaki Allah swt. kemudian dengan istilah fasad (penghancuran) yang pada akhirnya mengarah pada mafsadah (kerusakan).<sup>38</sup>

Pengambilan sebuah hukum dengan metode *mas}la>hah mursala>h* tidak lain berlandaskan pula pada kaidah pokok yaitu:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

<sup>38</sup> Zul Ikromi, “MASHLAHAH DALAM AL-QURAN (SEBUAH PENGANTAR),” *Jurnal An-Nur* 4, no. 2 (n.d.).

Artinya:

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan dari pada mengambil sebuah kemaslahata”.<sup>39</sup>

Dari kaidah ini memberi penjelasan bilamana terjadi perselisihan antara kemafsadatan dan kemaslahatan, maka yang harus diutamakan untuk dihilangkan atau dihindari yaitu kemafsadatannya (kerusakannya atau larangannya).

### 3) Pembagian *Mas}la>hah*

Dilihat dari segi keberadaan maslahat itu sendiri, syariat membaginya atas tiga bentuk yaitu:

#### a. *Mas}la>hah Mu'tabarah*

*Mas}la>hah mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syariat, maksudnya, ada dalil khusus yang menjadi bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. *Mas}la>hah* menjaga agama, nyawa, keturunan, akal dan nyawa. *Sya>ra'* telah mensyariatkan jihad untuk menjaga agam, qias untuk menjaga nyawa, hukuman hudud kepada pezina dan penuduh untuk menjaga keturunan, hukuman setaran kepada peminum arak untuk menjaga akal, untuk menjamin hak hidup manusia, syariat menetapkan hukum *qishash* bagi pembunuhan dengan sengaja. Potong tangan. Had berzina dan menuduh zina. Dan hukuman potong tangan ke atas pencuri untuk menjaga harta.<sup>40</sup>

#### b. *Mas}la>hah Mulghah*

<sup>39</sup> Ibrahim Duski, “Al-QawaId Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)” (CV. AMANAH, 2019). h.84

<sup>40</sup> S H I Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Amzah (Bumi Aksara), 2021). h. 82-83

*Mas}la>hah mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak karena bertentangan dengan hukum *sya>ra'*. *Mas}la>hah* ini bukanlah *mas}la>hah* yang benar, bahkan hanya disangkakan sebagai *mas}la>hah* atau ia adalah *mas}la>hah* yang kecil yang menghalang *mas}la>hah* yang besar daripadanya. Misalnya, kemaslahatan harta riba untuk menambah kekayaan, kemaslahatan minum khamr untuk menghilangkan stress, *mas}la>hah* orang-orang penakut yang tidak mau berjihad, dan sebagainya.

c. *Mas}la>hah Mursalah*,

*Mas}la>hah mursa>lah*, adalah kemaslahatan yang diyakini ada pada suatu masalah namun tidak didukung oleh dalil yang membolehkan atau menyuruh, dan pada saat yang sama juga tidak ada dalil yang melarang.<sup>41</sup>

4) Persyaratan *Mas}la>hah*

Para pakar hukum Islam khususnya yang berargumentasi terkait *masalah*, telah memberikan kriteria tertentu. Hal ini dilakukan dengan penuh kecermatan dan sangat hati-hati untuk menghindari pengaruh spekulatif manusia yang menggunakan nafsu dan kepentingan ego mereka dalam penalaran dan pertimbangannya, ketika memverifikasi kemaslahatan tersebut. Menurut Imam Malik yang direduksi oleh al-Syatibi menyatakan syarat-syarat *mas}la>hah al-mursala>h* yaitu:

- 1) Manfaatnya harus wajar yang dapat ditangkap oleh akal dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi.

---

<sup>41</sup> Lc Helmi Basri, *Fiqh Nawazil: Empat Perspektif Pendekatan Ijtihad Kontemporer* (Prenada Media, 2022). h. 69

- 2) Kemaslahatan tersebut harus menjadi sebuah rancangan dalam mempertahankan sesuatu prinsip hidup dan menghilangkan kesulitan yang dapat membahayakan.
- 3) Manfaat yang dimaksud harus sejalan dengan maksud peraturan dan tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil syariat yang *qat'i*.

Dengan redaksi yang berbeda tetapi esensi dan substansinya hampir sama, 'Abd al-Wahhab Kallaf menyatakan bahwa syarat-syarat *mas}la>hah al-mursala>h* untuk dijadikan sebagai *hujjah* yaitu:

- 1) Manfaatnya harus intrinsik bukan berdasarkan pada prediksi semata. Artinya dalam pengambilan kemaslahatan juga harus mempertimbangkan mafsadat yang akan ditimbulkan.
- 2) Manfaat tersebut harus bersifat global dan berlaku untuk semua lapisan dan hanya untuk individu atau kelompok tertentu. Maksudnya kemaslahatan itu untuk kebaikan orang banyak serta menghindarkan mereka dari kesulitan.
- 3) Pelembagaan hukum atas dasar kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum dan dasar penetapan nash dan ijmak.

### C. Kerangka Konseptual

Judul Skripsi ini adalah “Tradisi *Mappasindua* Pada Proses Pernikahan di Desa Letta Kabupaten Pinrang Analisis Hukum Islam”, judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal ini lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu, tinjauan konseptual adalah pengertian judul yang akan memudahkan pembaca untuk memahami

isi pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

a. Tradisi

Pengertian tradisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebuah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan.<sup>42</sup> Tradisi itu hanya kesepakatan dari manusia untuk manusia, yang bisa mengalami perubahan. Manakala tradisi dipahami sebagai kesepakatan, keniscayaan musyawarah adalah konsekuensinya.<sup>43</sup>

b. *Mappasindu*

Pernikahan sudah menjadi kegiatan ibadah yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaannya yakni menyatukan dua insan. Dalam proses pernikahan terdapat banyak hal yang dijadikan sakral oleh sebagian masyarakat tergantung keyakinan masing-masing. Di setiap daerah yang tersebar di wilayah Indonesia memiliki beragam keyakinan dalam proses pernikahan. Terkait pada *mappasindua*, terkhusus pada wilayah masyarakat di Desa Letta meyakini tradisi *mappasindua* merupakan hal yang tidak boleh ditinggalkan dalam proses pernikahan. *Mappasindua* adalah tradisi yang dilakukan pada proses pernikahan adat di Desa Letta yaitu yang dilakukan pada saat malam hari yang mana pengantin dibawa masuk ke dalam kamar yang sebelumnya telah disiapkan makanan yang akan diberi kepada pengantin. Adapun makanan tersebut diantaranya berupa *sokko*, ayam kampung, telur ayam serta masih banyak lagi lauk lainnya.

---

<sup>42</sup> Puji Rahayu, *Tradisi-Tradisi Islam Nusantara Perspektif Filsafat Dan Ilmu Pengetahuan* (Formaci, 2019). h. 4

<sup>43</sup> Basri and Fikri, "Sompa and Dui Menre in Wedding Traditions of Bugis Society."

### c. Pernikahan

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.


Menurut jumbuh ulama, pernikahan dibedakan menjadi 5 (lima) sesuai dengan keadaan masing-masing orang, diantaranya :

- a. Wajib, bagi orang yang sudah mampu memberikan nafkah, siap bertanggung jawab dalam keluarga, siap lahir dan batin dan sudah memasuki usia yang matang, maka seseorang tersebut sudah termasuk dalam kategori yang wajib menikah.
- b. Sunnah, yang termasuk dalam kategori tersebut adalah seseorang yang mampu menikah namun juga masih mampu dalam menahan dirinya berbuat zina atau perbuatan yang membawa dirinya untuk mendekati zina.
- c. Makruh, dikatakan menikah hukumnya makruh apabila seseorang tidak yakin untuk menafkahi istrinya nanti dan apabila ia takut zalim terhadap istrinya.
- d. Haram, dikatakan haram apabila seseorang tidak siap lahir dan batin untuk menikah.
- e. Mubah, kategori tersebut terkait seseorang yang tidak memiliki penghalang maupu pendorong dalam menikah.

### d. Hukum Islam

Hukum Islam pada pengertian umumnya adalah aturan-aturan yang ditetapkan dalam agama Islam baik itu berupa tulisan maupun dengan perintah


langsung. Didalamnya tidak hanya mengatur hubungan antar manusia dengan Tuhannya (*habluminallah*) namun mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya (*habluminnas*) dan juga hubungan manusia dengan alam (*habluminal aalam*). Para ulama membagi hukum Islam dalam 2 (dua) bagian, yang pertama hukum yang terkait dengan ibadah. Contohnya adalah sesuatu yang spesifiknya dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Pencipta yakni shalat, sedekah, puasa, dan lain-lain. Yang kedua adalah hukum muamalat, yang ruang lingkup pembahasannya mencakup *fiqh munakahat*, *fiqh mawaris*, *fiqh jinayah*, dan lain-lain.<sup>44</sup>



---

<sup>44</sup> Ronald Saija and Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia* (Deepublish, 2016).

#### D. Kerangka Pikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

##### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang berupaya memaparkan berdasarkan fakta yang terjadi serta menelusuri segala hal mengenai pembahasan yang sedang dibahas. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas fenomena yang terjadi dalam masyarakat sebagai objek penelitian, dan berusaha menarik realitas tersebut ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model atau tanda tentang kondisi atau peristiwa tertentu.<sup>45</sup>

##### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Dengan menggunakan metode penelitian lapangan peneliti berusaha untuk memaksimalkan memahami suatu keadaan dan tingkah laku yang berlangsung dalam masyarakat. Dengan cara terjun langsung untuk mendapatkan data yang lebih akurat tentang fenomena yang sedang diteliti dalam masyarakat.

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Dengan alasan peneliti menemukan hal yang mengganjal terkait pemahaman masyarakat terkait dengan tradisi *map-*

---

<sup>45</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Putra Grafika, 2007).

*pasindua*, Lokasi penelitian juga memudahkan dalam mobilitas dan jangkauan peneliti. Waktu yang digunakan oleh peneliti yakni kurang lebih  $\pm 2$  bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

### C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian penulis dalam penelitian ini adalah difokuskan untuk menganalisis tradisi *mappasindua* pada proses pernikahan Di Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang ditinjau dari hukum Islam

### D. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karna data diperoleh dari lapangan, yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informasi yang telah ditentukan.

Adapun yang menjadi sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

#### 1. Data Primer<sup>46</sup>

Yaitu data yang diperoleh dari responden langsung dari orang-orang atau sumber pertama, yang berupa pernyataan dari tokoh agama setempat. Maka sumber data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil wawancara dengan Masyarakat sekitar yang ada di Desa Letta akan menjadi narasumber atau informan dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan masyarakat yang memiliki pemahaman terkait penelitian yang diangkat serta masyarakat-masyarakat yang pernah melakukan proses *mappasindua* tersebut.

---

<sup>46</sup> Zainal Asikin, "Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum," Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

## 2. Data Sekunder

Adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap terkait dengan sumber data primer. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini buku fiqh munakahat, hukum perkawian di Indonesia, dan buku-buku lain yang erat hubungannya dengan permasalahan. Data sekunder dalam penelitian ini juga terhimpun dari artikel-artikel dengan arsip-arsip yang erat kaitannya dengan obyek yang sedang diteliti.

### E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data sebagai langkah yang strategis dalam suatu penelitian bertujuan untuk memperoleh ataupun mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>47</sup>

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penulis dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.<sup>48</sup> Teknik wawancara ini dalam perkembangannya tidak harus dilakukan secara berhadapan langsung (*face to face*), melainkan dapat saja dengan memanfaatkan sarana komunikasi lain, misalnya telepon dan internet. Dalam penelitian ini penulis mengadakan wawancara secara lisan dengan narasumber atau informasi yang berkaitan dengan

<sup>47</sup> Dr Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D," 2013.

<sup>48</sup> Moelong L, J, *Metode penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016).

penelitian ini. Masyarakat sekitar yang ada di Desa Letta akan menjadi narasumber atau informan dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan masyarakat yang memiliki pemahaman terkait penelitian yang diangkat serta masyarakat-masyarakat yang pernah melakukan proses *mappasindua* tersebut..

## 2. *Observasi* (pengamatan)

Secara bahasa observasi berarti memperhatikan dengan penuh perhatian seseorang atau sesuatu, memperhatikan dengan penuh perhatian berarti mengamati tentang apa yang terjadi.<sup>49</sup> Observasi adalah kegiatan pengamatan langsung, mengumpulkan data dengan cara meneliti langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung terhadap pembahasan penelitian, sehingga mampu mendapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.<sup>50</sup>

Dengan mengamati lebih jauh fenomena dalam masyarakat, hal tersebut menjadi penunjang untuk peneliti mampu menguraikan urutan pengamatan agar lebih terstruktur. Dengan adanya partisipatif, peneliti memiliki ruang untuk lebih luas dalam mengamati objek yang sedang diteliti agar menemukan data yang lebih mendalam terkait sesuatu yang diteliti tersebut.

## 3. Dokumentasi

Ini merupakan metode pengumpulan data terhadap berkas-berkas atau dokumen berupa catatan, transkrip, surat kabar dan sebagainya. sedangkan

<sup>49</sup> Andi Prastowo, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian," *Jogjakarta: Ar-Ruzz Media*, 2011.

<sup>50</sup> Syofian Siregar, "Statistik Deskriptif Untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual Dan Aplikasi SPSS Versi 17," *Rajawali Pers. Divisi Buku Perguruan Tinggi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta*, 2010.

dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen yang ada hubungannya dengan topik pembahasan, yang diperoleh dari berbagai sumber data yang berasal dari Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Data yang tidak berbeda dengan data yang telah diperoleh peneliti terhadap apa yang terjadi pada objek penelitian, sehingga keabsahan data tersebut dapat dipertanggungjawabkan itulah yang disebut dengan Uji keabsahan data. Teknik dalam uji keabsahan data digunakan untuk menanggapi apa yang telah dituduhkan kepada konsep penelitian kualitatif. Adapun uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

##### **1. Uji *Credibility***

Kredibilitas dalam penelitian kualitatif disebut dengan validasi internal. Data dapat dikatakan kredibel jika ada persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi pada objek penelitian. Adapun uji kredibilitas data dalam penelitian kualitatif terdiri atas lima yaitu sebagai berikut:

##### **a. Perpanjangan Pengamatan**

Seorang peneliti ketika terjun kelapangan pada tahap awal masih disebut sebagai orang asing yang masih dicurigai sehingga untuk mendapatkan informasi yang lengkap belum terlaksana dengan baik, karena memungkinkan masih banyak hal yang dirahasiakan sehingga data yang diperoleh belum lengkap. Oleh sebab itu dengan adanya perpanjangan pengamatan dapat membantu peneliti untuk membentuk *rapport* atau membangun keakraban antara peneliti dengan narasumber. Dalam perpanjangan pengamatan ini juga dapat menguji data penelitian apakah data

yang telah diperoleh sebelumnya benar atau tidak dan jika terdapat ketidaksesuaian maka akan dilakukan pengecekan kembali dilapangan. Tetapi jika pengecekan tersebut sesuai maka perpanjangan pengamatan dapat diakhiri dengan bentuk pembuktian berupa surat keterangan perpanjangan pengamatan dalam laporan penelitian.

b. Meningkatkan ketekunan

Peneliti dapat meningkatkan ketekunan dalam bentuk pengamatan kembali dengan melakukan penelitian secara terus-menerus, membaca referensi buku, hasil penelitian, hingga berbagai dokumentasi terkait. Hal ini membantu penambahan wawasan peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya dalam hal uji kredibilitas data.<sup>51</sup>

c. Triangulasi

Dalam pengujian kredibilitas triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu di antaranya yaitu sebagai berikut:

a) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber ini menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.

b) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas dengan triangulasi teknik maka menggunakan cara pengecekan data kepada sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda. Penelitian yang akan dilakukan mem-

---

<sup>51</sup>Arnil Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12.3 (2020). h.147-148

peroleh data dengan cara wawancara, dicek dengan observasi, dokumentasi.

c) Triangulasi Waktu

Kredibilitas data juga sering dipengaruhi oleh waktu. Data yang diperoleh melalui wawancara di pagi hari ketika sumber masih dalam keadaan yang segar dan belum banyak masalah, hingga memberikan data yang cukup valid dan lebih kredibel. Pengujian kredibel data dapat dilakukan dengan teknik wawancara atau teknik lain dalam situasi atau waktu yang berbeda. Jika data yang diperoleh berbeda maka akan perlu dilakukan secara berulang-ulang hingga menemukan data yang valid.

d. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi merupakan pendukung dalam membuktikan data yang telah diperoleh oleh peneliti. Bahan referensi yang digunakan dalam penelitian ini bisa dengan data hasil wawancara yang didukung dengan rekaman wawancara. Selain dari itu bahan referensi dapat berupa data tentang interaksi manusia, gambaran sebuah keadaan yang didukung dengan adanya foto-foto. Data yang ditemukan dengan menggunakan alat bantu seperti camera, handycam, alat rekam suara dan alat bantu lainnya.

2. Uji *Transferability*

Pengujian *Transferability* dalam hasil penelitian kualitatif yang mana peneliti akan membuat sebuah laporan yang terperinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Dalam hal ini peneliti akan membuat deskripsi data secara detail yang sesuai dengan konteks data yang diperoleh peneliti berdasarkan

hasil yang didapatkan mulai dari studi pendahuluan hingga pada hasil penelitian terkait permasalahan yang telah diteliti oleh peneliti.

### 3. Pengujian *Dependability*

Pengujian *Dependability* dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Pada tahap pengujian ini peneliti yang tidak melakukan proses penelitian namun memiliki data maka penelitian tersebut dinyatakan tidak reliable atau dependable.

### 4. Pengujian *Confirmability*

Uji keabsahan yang terakhir yaitu dalam pengujian *confirmability*. Pengujian hasil penelitian adalah fungsi dari proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti sehingga penelitian yang dilakukan oleh peneliti telah memenuhi standar *confirmability*.<sup>52</sup>

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data-data yang diperoleh dari warga masyarakat kedalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode analisis data merupakan cara atau langkah yang dilakukan untuk mengolah data. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik daerah penelitian, informan dan distribusi item dari masing-masing variable.

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasar dilakukan sejak memasuki lapangan, dan selesai di lapangan. Analisis data adalah pengangan bagi

---

<sup>52</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung : ALFABETA, 2013). h.270

peneliti. Dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari selesai pengumpulan data.

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pengumpulan data yang kemudian dilakukan pemilihan, diklasifikasi, serta pemutusan perhatian pada penyerdehanaan data. Karna itu data yang diambil adalah data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok dan penting. Reduksi data berlangsung terus-menerus sampai sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

#### 2. Editing Data

Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan.

#### 3. Vertifikasi Data/Penarikan Kesimpulan

Verifikasi data adalah pengambilan kesimpulan terhadap data yang telah disajikan. Dalam penarikan kesimpulan, peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya terbuka, baik dari hasil wawancara, maupun dokumentasi.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

#### A. Prosesi Tradisi *Mappasindua* pada Pernikahan di Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

Bagi masyarakat Bugis, perkawinan berarti siala “saling mengambil satu sama lain”. Jadi, perkawinan adalah ikatan timbal balik. Walaupun mereka berasal dari status sosial yang berbeda, setelah menjadi suami isteri mereka merupakan mitra. Hanya saja, perkawinana bukan sekedar penyatuan dua mempelai semata, akan tetapi suatu ucapan penyatuan dan persekutuan dua keluarga yang biasanya telah memiliki hubungan sebelumnya dengan maksud mempereratinya (mampasideppe mabela-e atau mendekatkan yang sudah jauh). Mereka yang berasal dari daerah lain, cenderung menjalin hubungan yang lebih dekat lagi dengan orang yang telah mereka kenal baik melalui jalur perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan adalah cara terbaik membuat orang lain menjadi “bukan orang lain” (tania tau laeng). Hal ini juga sering ditemukan dua sahabat atau mitra usaha yang bersepakat menikahkan keturunan mereka, atau menjodohkan anak mereka sejak kecil.<sup>53</sup>

Sebagai salah satu bentuk tradisi dalam kehidupan masyarakat di Desa Letta Kabupaten Pinrang, apabila seseorang melaksanakan upacara pernikahan biasanya diadakan upacara ritual “*mappasindua*” yaitu salah satu bagian dari tahapan atau proses yang dilaksanakan pada saat acara pernikahan.

---

<sup>53</sup> Christian Pelras, “Manusia Bugis. Jakarta: Nalar,” in *Forum Jakarta-Paris Ecole Francaise d’Extreme-Orient*, 2006.

Tradisi *mappasindua* pada proses pernikahan di Desa Letta telah ada sejak dulu kala, tradisi ini telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu setiap kali ingin melangsungkan suatu pernikahan, dan tradisi inilah yang tidak luput untuk selalu dikerjakan dalam ritual pernikahan tersebut. *Tau riolo* yang artinya “orang terdahulu” sangat menyakini tradisi *mappasindua* ini dapat menjadi *tolak bala*’ pada pernikahan tersebut. Tradisi *mappasindua* ini berasal dari bahasa *pattinjo* yang berarti makan berdua, tradisi ini dilakukan pada saat malam hari. Di mana pengantin akan dibawa masuk kedalam kamar yang telah disiapkan sebuah makanan dalam satu *baki* di atas ranjang yang mana dari *baki* tersebut terdapat *sokko*, telur, pisang, dan masih banyak lagi lauk lainnya.

Adapun wawancara salah satu tokoh masyarakat yang berdomisili di Desa Letta, yaitu bapak Burhan menjelaskan:

*“Iyate ada’ njo ke assala pugaukki sabuda sara’na njo wading tannia pulu’ ipake, na iyate pulu’ pattaruppa pi pute, maleya, bolong sola maliri njo to wading kenjo pammesa panne, denne to aturanna ke pasadia njo ke assala pasadia i, harusra mappammula pute, maleya, maliri, mane bolong rumundinna, iyato sokko denne tallo manung kampong to pura rakan daonanna sola pasadia toi manung na yate manung tannia assala manung yato manung ipake ndei manung kampong pa njo wading manung ras”*

Artinya:

“Ritual *mappasindua* ini tidak boleh sembarangan kita laksanakan, dikarenakan banyak pantangannya. Syaratnya antara lain, harus menggunakan nasi ketan (*pulu*) dan harus empat warna yaitu putih, merah, hitam dan kuning dalam 1 piring, dan tidak boleh dibeda-bedakan piringnya. Menata nasi kentannya harus berurutan putih, merah, kuning, dan hitam. Di atas ketan tersebut harus ada telur ayam kampung rebus, dan ayam tetapi ayam tersebut tidak boleh sembarangan. Karena ayam yang dipakai itu adalah ayam kampung tidak boleh menggunakan ayam ras.”

Selanjutnya beliau menambahkan:

*“Selainna sokko patarrupa ngena sola tallo dua, denne to o pakakandean pasadia, iyamo to bale, nasu sapin nasu manung, tapi iyamo to sokko ngena sola tallo dua pokok, yato pakandean laenna sebagai pelengkap kanara.”*<sup>54</sup>

Artinya:

“Selain *sokko* empat rupa tadi dan dua telur, terdapat juga lauk lain yang disiapkan, diantaranya berupa daging sapi dan daging ayam yang telah di olah untuk bisa langsung dimakan. Tetapi tetap saja yang jadi pokok dari makanan untuk *mappasindua* hanya *sokko* empat rupa tadi dan dua telur yang disimpan di atas *sokko*. Lauk tersebut hanya menjadi pelengkap saja”.<sup>55</sup>

*“Jaji yato kande-kande pura pasadia ngena njo ke langsung i dengan toto botting, manei baca-bacai to sando, yanna puramo na baca-bacai ipakandeanmi, nakua toto jolo-jolo yamo na patenne sa yeloranni toto botting madereng. Yato baca kela pugaukki te mappasindua niang jolo ikua kuniakanni pugaukki te e na sola situnguan te e tubene sola tumane, yanna puramo tau manniang bacaso bismillah, al-fatihah mane ayat kursi pettallun. Yanna puramo manei dengan toto botting to pura baca ngena. Nakua toto jolo-jolo tujuanna pugaukki te mai ma'na kita cege toto botting”.*<sup>56</sup>

Artinya

“Jadi makanan tersebut yang telah disiapkan tidak langsung diberikan kepada pengantin, terlebih dahulu *sanro* akan membaca-bacai makanan tersebut barulah *sanro* akan memberikan makanan tersebut kepada pengantin untuk dimakan. Menurut kepercayaan orang terdahulu agar pengantin terlihat bagus. Adapun baca-baca yang akan dibacakan pada saat akan melangsungkan tradisi *mappasindua* adalah dengan diawali dengan niat (*kuniakanni pugaukki te e na sola situnguan te e tubene sola tumane*) yang artinya saya niatkan untuk menyatukan pengantin perempuan dan pengantin laki-laki, lalu dibacakan bismillah, al-fatihah dan yang terakhir membacakan ayat kursi sebanyak tiga kali. Setelahnya barulah *sanro* akan memberikan makanan tersebut kepada pengantin. Yang mana

<sup>54</sup> Burhan, Tokoh Agama di Letta Padang, wawancara pada Tanggal 4 Agustus 2022 di Letta Padang.

<sup>55</sup> Arti bebas (menurut penulis)

<sup>56</sup> Jarame, Tokoh Adat di Padang Desa Letta, Wawancara pada Tanggal 4 Agustus 2022 di Padang.

tujuan dari melakukan hal tersebut menurut kepercayaan orang terdahulu agar pengantin akan terlihat bagus dilihat.”<sup>57</sup>

“*Yatu to kita ndei mai kampong napugaung manan te ada’ saba tau riolo mappasindua manan i kepurai mappabotting, yate mappasindua pugaun tarru i lattung tomai, to pakamppong ndei mai setiap mappabotting pasti napugaukki te e, yakinmi yanna njo ke napugaukki te mappasindua pernikahanna dadau nakannai musibah.*”<sup>58</sup>

Artinya:

“Jadi memang pada dasarnya masyarakat di sini melakukan tradisi *mappasindua*, karena orang terdahulu pun melaksanakan tradisi ini sebagai salah satu ritual dalam proses pernikahan. Dan *mappasindua* ini dikerjakan atau dilakukan sampai saat ini, karena mereka sudah meyakini jika tidak mengerjakan tradisi ini maka pernikahan akan terjadi musibah atau sesuatu yang tidak diinginkan.”<sup>59</sup>

Adapun pandangan masyarakat terhadap tradisi *mappasindua* dalam perkawinan di Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Tujuan utama dilakukannya pernikahan untuk mencapai pengakuan sah seorang melakukan hubungan suami isteri agar mendapat keturunan. Terjadinya suatu akad akan mengakibatkan kehalalan bergaul antara suami isteri dan akibat hukum lain yang ditimbulkan oleh akad nikah. Erat kaitannya dengan hal ini, dalam sebuah tatanan kemasyarakatan berlaku sebuah tradisi dalam perkawinan, yaitu *mappasindua*. Dalam paparan ini akan dijelaskan mengenai pandangan masyarakat terhadap tradisi *Mappasindua* dalam pernikahan.

Dan tradisi *mappasindua* ini pun berlaku umum di semua kalangan masyarakat di Desa Letta tanpa memandang latar belakang seseorang, sebagaimana keterangan yang diperoleh oleh peneliti.

---

<sup>57</sup> Arti bebas (menurut penulis)

<sup>58</sup> Jarame, Tokoh Adat di Padang Desa Letta, Wawancara pada Tanggal 4 Agustus 2022 di Padang.

<sup>59</sup> Arti bebas (menurut penulis)

*“Menuru’ adatna to tau ndei mai sininan tau ndei kampong ma’patenne manan, napugaung manan i te e ada’ naterimai to masyarakata’ iyamo napugaunki, napugaunki rekeng te e ma’na macege’ hubungunanna manena lako benena namacege’ to o lako keluargana, paralussan puang te e supaya njo ke salah pilih i runtun pasangan.”<sup>60</sup>*

Artinya:

“Pemberlakuan tradisi ini pada semua kalangan, baik kalangan orang biasa ataupun bangsawan, penerimaan masyarakat untuk menjalankannya dengan alasan agar kedua belah pihak menjalin tali-temali perkawinan, dan pengakuan kedua belah pihak tidak salah memilih pasangan hidup yang akan dibina dalam rumah tangga.”<sup>61</sup>

*“Iyatosi pendapatana to tau ndei mai parallu pungaung te e sa yanna njo kepugaunki te e ada’ ikua njopa rekeng ke lengka’ i to ada’ ke njo pugaung te e mappasindua.”<sup>62</sup>*

Artinya:

“Menurut orang sini, ritual ini sangat perlu dilakukan, karena segala ritual atau tradisi yang ada dalam pernikahan belum lengkap tanpa melaksanakan tradisi *mappasindua* ini.”<sup>63</sup>

*“Namaura pura manammi najama to ada’ ada’, tapi ke njopa pura napugaung te e ada’ mesa tatta toi sagai njopa lengka’ na iyamo na parallu ijama te dio ada’ mana taen anu gaja kannai dadau. Pada rekeng te e iyamo na ijama te e ada’ mana njo ken a kannai tau abbala sola iyeloranggi toto botting tuo macege ndei mai lino lattung ahera.”<sup>64</sup>*

Artinya:

“Sekalipun semua tradisi dan ritual dalam pernikahan dikerjakan tetapi belum melaksanakan tradisi *mappasindua* ini sama saja bahwa tradisi dan ritual tersebut belum sepenuhnya lengkap, bukan tanpa alasan mengapa tradisi ini dilakukan agar supaya dikemudian hari tidak akan terjadi hal-

<sup>60</sup> Ngala, Masyarakat di Padang Desa Letta, Wawancara pada Tanggal 6 Agustus 2022 di Padang

<sup>61</sup> Arti bebas (menurut penulis)

<sup>62</sup> Becce, masyarakat di Padang Desa Letta, Wawancara pada Tanggal 5 Agustus 2022 di Padang,

<sup>63</sup> Arti bebas (menurut penulis)

<sup>64</sup> Anna, Masyarakat di Padang Desa Letta, Wawancara pada Tanggal 5 Agustus 2022 di Padang.

hal yang tidak diinginkan atau tidak akan terjadi hal-hal buruk pada saat melangsungkan pesta perkawinan nanti. dan juga diharapkan agar pernikahan tersebut menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah dunia-akhirat.”<sup>65</sup>

Pemahaman masyarakat mengenai tradisi *mappasindua* banyak membawa nilai positif, di antaranya telah disebutkan sebelumnya bahwa faedahnya adalah dengan mengerjakan tradisi tersebut maka pernikahannya tersebut nantinya akan menjadi keluarga yang harmonis serta dengan melaksanakan tradisi tersebut semua hal-hal buruk yang akan terjadi pada saat pernikahan dilangsungkan tidak akan terjadi.

Kesadaran masyarakat untuk menjalankan tradisi *mappasindua* memberikan indikasi bahwa mereka benar-benar mentaati tradisi ini. Ketika melanggar satu tradisi sudah barang tentu mendapat sanksi, adapun sanksi yang diterima bagi yang melanggar tradisi ini, sebagaimana keterangan di bawah ini:

*“Iyamo na pungaug tedio ada’ sa yanna njo puaung nakua to tau ndei mai napokanni to kehormatan keluarga, na yanna langgar te e ada’ liwai tau siri’.”*<sup>66</sup>

Artinya:

“Menurut informan tradisi ini ditaati karena manakala tidak dijamin kehormatan keluarga akan runtuh, jika dilanggar maka ia akan mendapat rasa malu.”<sup>67</sup>

Keterangan di atas menjelaskan bahwa untuk melangsungkan pesta perkawinan harus dengan melaksanakan tradisi *mappasindua* tersebut dikarenakan, menurut masyarakat jika tidak melaksanakan sama saja bahwa tradisi atau

---

<sup>65</sup> Arti bebas (menurut penulis)

<sup>66</sup> Ngala, Masyarakat di Padang Desa Letta, Wawancara pada Tanggal 6 Agustus 2022 di Padang

<sup>67</sup> Arti bebas (menurut penulis)

ritual-ritual yang di kerjakan dalam pernikahan selama ini tidak lengkap, tanpa mengerjakan tradisi tersebut.

Keterangan yang diperoleh dari informan memberikan kejelasan bahwa berlakunya sebuah tradisi dalam masyarakat Desa Letta yaitu tradisi *mappasindua* dijalankan masyarakat Desa Letta. dan juga tradisi ini jika dilanggar sudah pasti mendapat sanksi menurut kesepakatan masyarakat setempat. Adapun sanksi jika melanggar tradisi ini adalah subjeknya akan dikucilkan oleh masyarakat sekitar terlebih lagi oleh keluarganya, karena masyarakat memandang bahwa, dengan tidak menjalankan tradisi ini maka akan membuat malu.

Melihat pelaksanaan proses pernikahan di Desa Letta Padang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, peneliti menilai mereka tidak meninggalkan syarat-syarat yang ditentukan oleh para ahli fiqh. Yaitu seperti adanya ijab qobul, wali, saksi, dan mas kawin yang tetap dilaksanakan oleh masyarakat Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

#### **B. Makna yang Terkandung dalam Tradisi *Mappasindua* dalam Proses Pernikahan di Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.**

Di dalam upacara pernikahan adat yang dilakukan oleh masyarakat desa letta cenderung mengacu ke tradisi yang telah diwariskan turun temurun dari generasi ke generasi. Di sini peneliti akan membahas mengenai makna dan nilai yang terkandung dalam prosesi *mappasindua*.

Dalam ritual *mappasindua* ini biasanya orang yang terlibat seperti dukun (*sanro*), orang yang melakukan (pengantin). Dukun disini maksudnya orang yang membacanya doa-doa atau yang melaksanakan ritual tersebut. Dukun tersebut tidak boleh sembarangan, dia harus sudah menguasai mantra-mantranya atau

doa-doa tersebut, dan biasanya dukun tersebut sudah turun-temurun, yang melaksanakannya atau yang lebih tepatnya orang yang sudah ahli.

Adapun wawancara salah satu tokoh masyarakat yang berdomisili di Desa

Letta, yaitu bapak Burhan menjelaskan:

*“Menurut to tau jolo-jolo yate mappasindua denne menan sebagai adatnya kebotinggi to tau indei kampung. Yanna puramo kawin pasindua rami sa pasallanggi, iyamo nayato sando napasadianni sokko sola pakandean laenna, na yato sokkona ibentu i menjaji situru piramid dan disusun rapi, yato sokko ngena buda rupai warnana, to sokko harus patarrupa warnana denne warna malea, maliri, bolong, sola mabusa. Iyato warna-warna sokka denne manan makna na, yato sokko warna malea artinna api, yato sokko warna mabusa artinna wai, sokko warna kuning artinna agin, sokko warna bolong artinna tanah. Yanna puramo bentu piramida to sokko padaosi dua tallo manung daonanna. Yato tallo manung bermakna mataallo sola bulan. Yate kande-kande pasadia denne manan tu artinna yato sokko eloranni toto botting na sola tarru, tallo artinna mana menjaji tau njo ke sombong i, manung artinna ma'na nakullei sipattuju ke denne masalah keluarganya.”<sup>68</sup>*

Artinya:

“Menurut orang dulu *mappasindua* ini memang sudah ada sebagai tradisi dalam adat pernikahan di kampung ini, setelah kawin dilakukanlah tradisi *mappasindua* dengan tujuan untuk mengislamkan pengantin. Dan karenanya disiapkanlah *sokko* dan lauk lainnya. *Sokko* tersebut dibentuk menjadi seperti piramid yang disusun dengan rapi, dari *sokko* tadi terdiri dari beberapa warna yang disiapkan oleh *sanro* atau biasa dikenal dengan dukun. *Sokko* tersebut ada empat warna di antaranya ada warna merah, kuning, hitam dan juga putih. Warna dari *sokko-sokko* tersebut memiliki makna dari setiap warnanya, dari warna merah memiliki arti api, putih memiliki arti air, kuning memiliki arti angin, serta hitam memiliki arti tanah. Dan setelah *sokko* tadi telah dibentuk seperti piramid maka disimpanlah dua telur ayam di atasnya. Yang mana dari kedua telur ayam tersebut memiliki makna yaitu Matahari dan Bulan. Makanan yang telah disiapkan tersebut masing-masing memiliki makna tersendiri, *sokko* berarti agar pasangan suami dan istri bisa selalu tetap lengket dan bersama selamanya, telur berarti agar menjadi pribadi yang rendah hati dan tidak

---

<sup>68</sup> Burhan, Tokoh Agama di Letta Padang, wawancara pada Tanggal 4 Agustus 2022 di Letta Padang.

boleh sombong, dan ayam berarti agar pengantin dan keluarga mampu mengatasi setiap permasalahan atau konflik yang terjadi.”<sup>69</sup>

Dari setiap makanan tersebut memiliki makna atau simbol, contohnya *sokko*, *sokko* ini menurut orang dulu disiapkan dari berbagai warna diantaranya ada warna merah, hitam, putih, dan juga kuning. *Sokko* yang berwarna merah berarti api, hitam berarti tanah, putih berarti air, dan kuning berarti angin. Selain *sokko* tadi terdapat pula telur, yang mana disiapkan dua butir telur yang akan disimpan di atas *sokko* yang telah dibentuk seperti bentuk piramid telur tersebut akan disimpan di atas *sokko* yang telah disusun rapi tersebut. Makna dari ke dua butir telur tersebut adalah matahari dan bulan.

Adapun penuturan salah satu Tokoh Adat beliau menjelaskan proses tradisi *mappasindua*, yaitu:

“*Jaji yato pura pasadia manan ngena, iyannami dao ranjang, jaji artinna te e mappasindua biasa tu u denne tubene/tumanre pabali-bali jaji yanna pura pasindua paja-paja i tu pabali-bali, na yato tonganna yanna pugauang te mappasindua ipugaukki ke bogi i sa iyate e mappasindua ritual rumundi pugaung ke acara botting.*”<sup>70</sup>

Artinya:

“Jadi setelah mempersiapkan semua makanan untuk *mappasindua* tersebut, maka makanan yang telah disiapkan ditaruh di atas ranjang, arti dari melakukan atau melaksanakan *mappasindua* ini adalah jika calon mempelai ada yang sedikit keras (egonya) maka dengan *mappasindua* setelahnya akan melembut. Dan yang terpenting adalah tradisi *mappasindua* ini dilakukan saat malam hari, karena *mappasindua* adalah ritual yang terakhir yang dilakukan dalam proses pernikahan.”<sup>71</sup>

Dari paparan di atas memberikan kejelasan bahwa mayoritas masyarakat masih menerima memberlakukan tradisi *mappasindua*, hal ini dapat dipahami

<sup>69</sup> Arti bebas (menurut penulis)

<sup>70</sup> Jarame, Tokoh Adat di Padang Desa Letta, Wawancara pada Tanggal 5 Agustus 2022 di Padang.

<sup>71</sup> Arti bebas (menurut penulis)

dari beberapa keterangan informan yang berindikasi kepada kesepakatan mereka untuk menjalankan tradisi tersebut. Melihat tradisi yang berjalan di masyarakat, rupanya tidak masuk ke dalam rukun dan syarat perkawinan yang terdapat dalam hukum Islam. Namun bila diselaraskan dengan keterbukaan Islam dalam menghadapi kondisi sosial yang berbeda-beda, sebagaimana yang telah diterangkan, bahwa Islam memberikan ruang luas untuk menghadapi situasi sosial yang berjalan.

Namun masyarakat menganggap bahwa efektifitas pencapaian tujuan perkawinan akan maksimal dengan melakukan *mappasindua*. Tradisi ini merupakan implementasi nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat Desa Letta. Islam telah memberikan ruang yang luas untuk menjalankan tradisi, selama tradisi di masyarakat tidak membawa kemudharatan yang imbasnya ke masyarakat itu sendiri. Tradisi atau *'urf* dalam Islam memberikan batasan tertentu yang layak dijalankan dan yang tidak layak dijalankan sehingga pembagiannya ada dua yaitu *'urf al-shahih* dan *'urf al-fasid*. tradisi yang dalam bahasan ini adalah tradisi yang dijalankan secara kolektif.

Ulama Hanbali menerima *'urf* selama tidak bertentangan dengan *nash*. secara umum dapat dipahami bahwa *'urf* dapat digunakan sebagai dasar untuk menegaskan sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS. A'raf/7:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٣١﴾

Terjemahnya:

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”

Kata *'urf* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, ulama ushul fikih dipahami sebagai sesuatu yang baik dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, ayat tersebut dipahami sebagai keharusan untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik agar menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Hal ini juga didukung oleh Al-Qur'an dalam Q.S Al-Baqarah /2:233

.... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

“Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma'ruf*.”

Dengan melihat *al-'urf* sebagai adat kebiasaan masyarakat yang senantiasa diaplikasikan dalam kehidupan mereka, apakah itu lewat perkataan atau perbuatan. Jika ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, maka *al-'urf* ada dua macam yaitu:

*Al-'urf al-sahih* (yang baik), ialah yang telah diterima oleh masyarakat secara luas, dibenarkan oleh pertimbangan akal sehat membawa kebaikan dan kemaslahatan, menolak kerusakan, dan tidak menyalahi *nash* al-quran dan as-sunnah.

*Al-'urf al-fasid*, yaitu adat istiadat yang tidak baik yang bertentangan dengan *nash* Al-Qur'an dan as-sunnah serta kaidah-kaidah agama, bertentangan dengan dan tidak diterima oleh akal sehat, mendatangkan mudharat dan menghilangkan kemaslahatan.

Tradisi *mappasindua* ini termasuk dalam kategori tradisi yang bisa dipertahankan, karena yang ingin dicapai oleh masyarakat juga tertera dalam aja-

ran agama Islam, namun yang berbeda hanya proses menuju pencapaian tujuan perkawinan. Jika dilihat dari nilai positif yang ditimbulkan oleh tradisi ini telah dapat ditolerir keberadaannya dan melaksanakannya. Terlebih lagi bila kembali kepada kaidah fiqh yang maksudnya “adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum”. Kaidah ini memberikan toleransi untuk menjalankan tradisi yang berlaku dalam masyarakat Islam, selama tidak masuk dalam kategori *‘urf alfasid*.

Berbicara tentang adat yang hidup didalam masyarakat tidaklah selalu tentang hal yang bernilai negatif melainkan sangat banyak hal positif yang bisa di petik, dan masalah pelaksanaan adat didalam masyarakat Islam bukanlah sesuatu yang harus ditinggalkan atau dihapuskan tetapi harus dipertahankan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar kebaikan dalam mengimplementasikan adat atau *‘urf* didalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam hadist Nabi:

وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Terjemahnya:

“Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka dalam pandangan Allah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum Muslimin, maka dalam pandangan Allah pun buruk.”<sup>72</sup>

Berdasarkan hadist diatas, penulis merasa bahwa selama kebiasaan yang ada dalam masyarakat tidak menimbulkan sebuah kerusakan, maka dapat dilakukan. Yang sesuai dengan kaidah fiqh yang menyebutkan “yang ditetapkan atas dasar *‘urf* sama dengan yang ditetapkan dengan nash”

<sup>72</sup> Mohammad Athoillah and M Ag, “Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis),” *Revised Edition. 3rd Printing*, 2013.

### C. Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi *Mappasindua* pada proses Pernikahan di Desa Letta Kabupaten Pinrang

Hukum Islam bersamaan dengan perkembangan Islam. Karena agama Islam adalah kumpulan dari beberapa unsur, akidah, akhlak, dan hukum atas perbuatan manusia. Hukum atas perbuatan ini telah terbentuk sejak zaman Rasulullah antara lain fatwa atas suatu kejadian berupa wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasulullah serta dijelaskan dengan Sunnah beliau.

Seiring dengan hal tersebut hukum Islam telah berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Yang mana dalam masalah kontemporer tidak ditemukan dalil secara qat'i. Maka dari itu, para ulama telah menetapkan beberapa dalil yang mana para mayoritas umat Islam tidak sepakat atas penggunaan dalil-dalil tersebut. Tetapi sebagian dari mereka telah menggunakan dalil-dalil ini sebagai alasan penetapan hukum syariat, dan sebagian yang lainnya telah mengingkarinya. Karena para ulama yang telah mengingkari dalil-dalil tersebut, mereka hanya menggunakan keempat dalil pokok yaitu: Al-Qur'an, As-Sunnah, al-Ijma' dan Qiyas. Adapun dalil-dalil selain empat tersebut adalah: Is{tih}san, Mas{lah}ah Mursalah, Istis{h}a>b, 'Urf, dan Mazhab S{ahabiy, serta hukum umat sebelum kita. Yang sering disebut juga dengan cabang ilmu usul fikih.<sup>73</sup>

Pada umumnya setiap lingkungan yang sudah dimasuki ajaran Islam sudah terdapat norma yang mengatur kehidupan masyarakat yang bersangkutan dengan hukum Islam meskipun dalam bentuk yang tidak tertulis yang disebut adat. Adat secara bahasa berarti kebiasaan dan secara syar'i diartikan dengan apa

---

<sup>73</sup> Abdul Wahab Khalaf, "Ilmu Ushul Fikih," Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

yang sudah dikenal dan dipraktikkan oleh manusia, baik berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan sesuatu perbuatan.

Tidak adanya suatu kejelasan hukum suatu masalah dalam nash bukan berarti hukum Islam tidak memberikan aturan yang lebih lanjut untuk batasannya. dalam melalui jembatan permasalahan yang statis dan realita yang terus berubah sejalan dengan masa yang terus berkembang, maka diperlukan usaha untuk menggali Hukum Islam yang dikenal dengan sebutan metode ijtihad.

Telah ditentukan oleh Allah swt. bahwa hukum baik dalam bentuk perintah atau larangan akan mengandung maslahat. Suatu permasalahan yang muncul di zaman yang semakin berkembang akan memunculkan kesulitan dalam menetapkan hukumnya. Karena tidak ditemukan hukum yang terperinci pada nash (Al-Qur'an dan As-Sunnah) atau *ijma' ulama* dikarenakan jarak waktu antara zaman tersebut dengan zaman saat ini telah berlalu sangat jauh.

Kondisi seperti ini akan menghadapi kita dengan suatu permasalahan yang secara rasional bisa dinilai baik atau tidaknya dalam menetapkan hukum permasalahan tersebut. Dalam mencari solusi dari setiap tindakan umat Islam yang ditempatkan dalam rana hukum agama. Sebagaimana dalam buku Said Agil Husin dengan tema Hukum Islam dan Pluralitas Sosial yang menguraikan bahwa ada tiga unsur pokok yang dapat merespon aturan yang ada pada zaman yang semakin berkembang. Pertama, adanya elastisitas sumber hukum Islam. Kedua, semangat ijtihad berdasarkan keahlian. Ketiga, melakukan ijtihad dengan metode ushul fiqh.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Said Aqil Husin Al Munawar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004).h.23

Unsur penting dalam permasalahan kali ini terdapat pada unsur ketiga, sehingga konsep *mas}la>hah mursala>h* dapat menjadi landasan untuk menjadi dasar dalam berijtihad. Sehingga kekhawatiran umat Islam dapat diminimalisasi terhadap penetapan hukumnya.<sup>75</sup> Penerapan dari *mas}la>hah mursala>h* memiliki tuntutan yang harus diwujudkan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab sebelumnya yaitu:

1. Kemaslahatan tersebut haruslah *mas}la>hah* yang hakiki dan sifatnya umum bukan angan-angan. Artinya *mas}la>hah* tersebut harus dapat dipahami oleh nalar yang sehat bahwa benar-benar dapat membawa faedah dan menghilangkan mafsadat dari manusia;
2. Kemaslahatan tersebut hendaklah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam penetapan setiap hukumnya;
3. Kemaslahatan tersebut memiliki keselarasan dengan dalil syara' yang telah ada;
4. Kemaslahatan tersebut tidak boleh diputuskan berdasarkan prediksi, Jika hanya sebatas prediksi atau pandangan yang mengakibatkan pembentukan hukum tersebut hanya membawa manfaat tanpa mempertimbangkan *mas}la>hah* dari pembentukan hukum tersebut.<sup>76</sup>

hukum yang ditetapkan oleh Allah swt bernilai kebaikan bagi kehidupan manusia. Hal tersebut banyak dituangkan dalam firman Allah swt di antaranya yaitu QS. Al-Anbiya' ayat 107:

( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧ )

<sup>75</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011).h.364

<sup>76</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). h.90

Terjemahnya:

“Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”<sup>77</sup>

Dalam ayat tersebut para ulama berpendapat bahwa Nabi saw, sebagai rahmat dalam memenuhi kemaslahatan umat manusia. Kemudian setiap aturan yang ada pada nash baik dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah semuanya bermaksud untuk kebaikan manusia selama kehidupan di dunia dan untuk bekal diakhirat. Sehingga penetapan hukum yang mengandung maslahat dengan menggunakan metode *mas}la>hah* itu dibolehkan.

Dalam ayat lain Allah swt berfirman QS. Al-A’raf:56

( وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ۝٥٦ )

Terjemahnya

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik.”<sup>78</sup>

Ayat ini menjelaskan ketegasan Allah swt dalam melarang manusia melakukan tindakan yang dapat memicu kerusakan di bumi. Tidak diperintahkan sesuatu hal melainkan untuk kebaikan dan kepentingan hamba-Nya. Hingga setiap perbuatan yang menimbulkan kerusakan yang menimbulkan penyimpangan terhadap tujuan yang dikehendaki Allah swt. kemudian dengan istilah fasad (penghancuran) yang pada akhirnya mengarah pada mafsadah (kerusakan).<sup>79</sup>

<sup>77</sup> R I Kementrian Agama, “Al-Quran Hafalan Dan Terjemah” (Bandung: Cordoba, 2019).

<sup>78</sup> Kementrian Agama.

<sup>79</sup> Ikromi, “MASHLAHAH DALAM AL-QURAN (SEBUAH PENGANTAR).”

Pengambilan sebuah hukum dengan metode *mas}la>hah al-mursala>h* tidak lain berlandaskan pula pada kaidah pokok yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan dari pada mengambil sebuah kemaslahata”.<sup>80</sup>

تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

Artinya:

“sebuah tradisi bisa diperhitungkan apabila telah berlaku umum atau berlaku secara mayoritas.”

الْعِبْرَةُ بِالْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا بِالْقَلِيلِ النَّادِرِ

Artinya:

“Yang diakui adalah yang mayoritas dan umum, bukan yang minoritas dan jarang.”<sup>81</sup>

Kaidah ini bermaksud bahwa sebuah tradisi yang berjalan secara umum di tengah-tengah masyarakat memiliki kekuatan hukum bagi mereka. Artinya, tradisi tersebut dapat dibenarkan untuk terus dipertahankan. Sebaliknya, jika sebuah tradisi belum berlaku secara umum, maka tradisi tersebut tidak bisa dijadikan sebagai ketetapan hukum.

Misalnya tradisi *mappasindua* lumrah terjadi di Desa Letta, sehingga tradisi tersebut dapat dibenarkan terus berlangsung di tengah-tengah masyarakat.

<sup>80</sup> Duski, “Al-QawaId Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih).”

<sup>81</sup> Husnul Haq, “Kaidah Al-Adah Muhakkamah Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa,” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2017).

Sebab, di samping tradisi semacam itu tidak bertentangan dengan *nash*, ia juga dianggap baik oleh masyarakat yang secara turun-temurun melestarikannya.

Patokan yang dijadikan dasar dalam menyelesaikan adat adalah ukuran *mas}la>hah mursa>lah*. *Mas}la>hah* dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu suatu yang mendatangkan manfaat bagi kehidupan ummat. Sesuatu baik apabila mengandung unsur manfaat dan dianggap tidak baik apabila dalam tindakan itu terdapat unsur mudharat, apabila kedua unsur tersebut ada dalam satu perbuatan maka yang dijadikan patokan adalah unsur yang terbanyak.

Apabila merujuk pada konteks sejarah masa silam, terdapat beberapa nilai *mas}la>hah*, yaitu

1. Adat lama secara turun temurun diterima oleh hukum Islam dan untuk selanjutnya menjadikan hukum Islam. Hal ini berlaku terhadap norma adat yang menurut pandangan agama Islam adalah baik prinsip maupun pelaksanaannya.
2. Adat yang diterima agama dengan jalan persesuaian dalam arti tidak lagi dalam bentuknya yang asli. Hal ini berlaku terhadap norma adat yang dianggap baik tetapi dalam penerapannya tidak baik.
3. Adat lama ditolak oleh agama dengan arti adat lama harus ditinggalkan oleh orang-orang yang sudah menyalahi norma-norma agama.

Dalam menghadapi adat kebiasaan yang berlangsung seperti dalam pengelompokan yang sudah disebut di atas, maka langkah-langkah yang ditempuh oleh hukum Islam sebagai berikut.

1. Hukum Islam mengakui adat dan berlaku untuk seterusnya dengan artian bahwa pembuktian hukum Islam memberlakukan suatu hukum

2. Hukum Islam dalam bentuk wahyu ilahi atau lisan nabi menerima adat dan lembaga lama dari segi prinsip, tetapi dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan hukum Islam.
3. Dalam menghadapi perbedaan prinsip yang berbeda maka prinsip baru yaitu ajaran Islam harus dinamakan pelaksanaannya. Bila kemudian memungkinkan maka prinsip adat bisa dijalankan.
4. Menghapus atau menyatakan tidak berlaku adat. Dalam hal-hal yang menyatakan baik maupun pelaksanaannya bertentangan dengan ajaran Islam.
5. Terhadap adat kebiasaan yang belum diresepsi oleh hukum Islam dengan cara-cara yang dilakukan di atas dan tidak ada keterangan yang pasti tentang penghapusannya maka dalam ini Islam tidak memformulasikan dan menyerahkan pada pandangan manusia. Dalam menghadapi prinsip yang kelima ini, adat kebiasaan yang belum jelas kedudukannya maslahat yang harus dijadikan dasar pemikiran, artinya suatu kebiasaan yang sudah berlaku sebelum datangnya Islam atau terjadi dan dibiasakan kemudian, selama tidak mendatangkan kerusakan atau menyalahi norma umum ajaran Islam, pada dasarnya tetap berlaku untuk seterusnya.

Dari uraian di atas di antara lima persentuhan dan perpaduan antara adat dan agama, maka tradisi *mappasindua* dalam perkawinan adat di Desa Letta termasuk pada bagian ke lima karena *nash*. Oleh karena itu tradisi *mappasindua* merupakan adat yang sudah dibiasakan sehingga berlaku kaidah fiqh: *al-Adah muhakkamah*.

Tradisi *mappasindua* tersebut telah diberlakukan secara turun temurun oleh masyarakat di Desa Letta, berdasarkan wawancara penyusun dengan tokoh-tokoh masyarakat diperoleh keterangan bahwa perkawinan yang dilakukan selalu berlaku sesuai dengan adat yang berlaku di Desa Letta termasuk tradisi *mappasindua*

Pelaksanaan adat istiadat tersebut tidak terlepas dari manfaat dan mudharat yang ditimbulkan. Dengan demikian pertimbangan *mas}la>hah* tidak bisa ditinggalkan di dalam melihat sesuatu persoalan. *mas}la>hah* yaitu, sesuatu yang tidak disyari'atkan oleh *syar''i* untuk mewujudkannya dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas penerimaan dan penolakannya.

Dalam pandangan hukum Islam, tradisi *mappasindua* dipandang sebagai tradisi yang mempunyai status hukum *mubah* (boleh) oleh karena statusnya yang *mubah* maka penerapan tradisi *mappasindua* di Desa Letta dapat dibenarkan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan paparan data dari hasil penelitian yang peneliti lakukan maka peneliti menarik beberapa poin yang dapat dijadikan kesimpulan, yaitu:

1. Masyarakat beranggapan bahwa pelaksanaan tradisi *mappasindua* banyak membawa manfaat dalam menyongsong hidup baru. Masyarakat memandang pernikahan bukanlah hal yang temporal akan tetapi suatu jalinan yang tidak berujung atau jalinan yang tetap harus dijaga keberlangsungannya. Berbagai pandangan di atas merupakan alasan yang kuat untuk tetap mempertahankan tradisi tersebut. Berbagai tujuan di atas selaras dengan yang dicita-citakan oleh Islam, terlebih lagi sebuah tradisi dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum.
2. Makna yang terkandung dalam tradisi *mappasindua* yaitu dipercaya dalam masyarakat bahwa setelah melakukan tradisi ini, salah satu dari suami istri memiliki ego yang tinggi dipercaya egonya itu akan melembut setelah melakukan tradisi *mappasindua*. sehingga masyarakat menaati tradisi *mappasindua* dengan alasan bahwa faedah yang terdapat dalam tradisi *mappasindua* dapat membantu dalam keberlangsungan rumah tangga.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *mappasindua* yaitu tradisi *mappasindua* dipandang sebagai tradisi yang mempunyai status hukum *mubah* (boleh) oleh karena statusnya yang *mubah* maka penerapan tradisi *mappasindua* di Desa Letta dapat dibenarkan. ini termasuk ‘urf sah}i>h} mengingat apa yang dilakukan dengan tradisi ini ternyata bisa diterima oleh

masyarakat yang menjalankan tradisi tersebut dan juga tidak bertentangan dengan syariat.

## **B. Saran**

Adapun beberapa saran yang dapat diajukan dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagi masyarakat, hendaknya berupaya mempertahankan tradisi *mappasindua* sebagai salah satu jalan atau cara menghidupkan norma-norma keagamaan dan lebih memahami relasi antara ajaran agama dengan tradisi-tradisi dalam perkawinan dan perkembangan sosial yang selalu berubah.
2. Bagi tokoh masyarakat, hendaknya lebih peka terhadap gejala-gejala sosial yang timbul dalam masyarakat mengenai tradisi-tradisi perkawinan yang berjalan di masyarakat agar masyarakat terarah dan terhindar dari penyimpangan ajaran agama.
3. Bagi Fakultas Syari'ah dan kampus pada umumnya, hendaknya lebih intens melakukan penelitian di bidang keagamaan agar menemukan jawaban atas tradisi-tradisi yang berjalan di dalam masyarakat khususnya mengenai tradisi tradisi perkawinan dan informasi fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dalam dunia akademik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, Iendy Zelvian, Yudistia Teguh Ali Fikri, Jujun Jamaludin, Toto Sukarnoto, Didah Durrotun Naafisah, Irni Sri Cahyanti, Yayuk Sri Rahayu, Nema Widiantini, Neli Purnamasari, and Ikhsan Bayanuloh. *Kumpulan Teori Penafsiran Al Qur'an-Al Hadis Dan Teori Ekonomi Islam Menurut Para Ahli*. Penerbit Widina, 2021.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 63–75.
- Amrullah Hayatudin, S H I. *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Amzah (Bumi Aksara), 2021.
- Asikin, Zainal. "Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum." *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2004.
- Asmawi, Asmawi. "Konseptualisasi Teori Maslahah." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, no. 2 (2014).
- Athoillah, Mohammad, and M Ag. "Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)." *Revised Edition. 3rd Printing*, 2013.
- Basri, Rusdaya. "Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah." CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- . "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 13, no. 2 (2015): 105–20.
- . *Ushul Fikih 1*. IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Basri, Rusdaya, and Fikri Fikri. "Sompa and Dui Menre in Wedding Traditions of Bugis Society." *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 16, no. 1 (2018).
- Bedong, Muhammad Ali Rusdi. *Maslahat Dan Kaidahnya*. IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Vol. 1. UMMPress, 2020.
- Dahlan, Abdul Aziz. "Ensiklopedia Hukum Islam," h.1480. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.
- Djedjen, Zainuddin, and Mundzier Suparta. "Pendidikan Agama Islam Fikih." Cet. I., Semarang: PT. Karya Putra, 2014.
- Duski, Ibrahim. "Al-QawaId Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)." CV. AMANAH,

2019.

- Erwinsyahbana, Tengku. "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2012).
- Firdaus. "Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif," h.105. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Haq, Husnul. "Kaidah Al-Adah Muhakkamah Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2017).
- Helmi Basri, Lc. *Fiqih Nawazil: Empat Perspektif Pendekatan Ijtihad Kontemporer*. Prenada Media, 2022.
- Ikromi, Zul. "MASHLAHAH DALAM AL-QURAN (SEBUAH PENGANTAR)." *Jurnal An-Nur* 4, no. 2 (n.d.).
- Kementrian Agama, R I. "Al-Quran Hafalan Dan Terjemah." Bandung: Cordoba, 2019.
- Moechthar, Oemar. *Eksistensi, Fungsi, Dan Tujuan Hukum: Dalam Perspektif Teori Dan Filsafat Hukum*. Prenada Media, 2020.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Aplikasi*. Kencana, 2018.
- Munawar, Said Aqil Husin Al. *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*. Penamadani, 2004.
- Pelras, Christian. "Manusia Bugis. Jakarta: Nalar." In *Forum Jakarta-Paris Ecole Francaise d'Extreme-Orient*, 2006.
- Penyusun, Tim. "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020." IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Prastowo, Andi. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian." *Jogjakarta: Ar-Ruzz Media*, 2011.
- Prawiro, Abdurrahman Misno Bambang. *Reception through Selection-Modification: Antropologi Hukum Islam Di Indonesia*. Deepublish, 2016.
- Rahayu, Puji. *Tradisi-Tradisi Islam Nusantara Perspektif Filsafat Dan Ilmu Pengetahuan*. Formaci, 2019.
- Rasyid, Arbanur, and Rayendriani Fahmei Lubis. *TRADISI MASYARAKAT ANGKOLA DALAM MENYEMBELIH KERBAU DI UPACARA KEMATIAN*. Penerbit Adab, 2021.
- RI, Departemen Agama. "Al-Qur'an Dan Terjemahannya," h.37. Bekasi: Penerbit Cipta Bagus Segara, 2013.

- Rohman, Taufiqur. “Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik Dengan Imam Syafi’i Tentang Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum.” *International Journal Ihya’Ulum Al-Din* 19, no. 1 (2017): 73–90.
- Saija, Ronald, and Iqbal Taufik. *Dinamika Hukum Islam Indonesia*. Deepublish, 2016.
- Satria Effendi, M. Zein. “Ushul Fiqh,” h.156. Jakarta: kencana, 2005.
- Satria Effendi, M. “Zein, Ushul Fiqh, Cet.” *Ke-7, Jakarta: Kencana*, 2017.
- Setiyawan, Agung. “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (‘Urf) Dalam Islam.” *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (2012): 203–22.
- Siregar, Syofian. “Statistik Deskriptif Untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual Dan Aplikasi SPSS Versi 17.” *Rajawali Pers. Divisi Buku Perguruan Tinggi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta*, 2010.
- Sudirman, L. *Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-Undang Dan Maqashid Al-Syari’ah*. IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Sugiyono, Dr. “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D,” 2013.
- Syamsuddin, S H I, Anita Marwing, and Muhammad Tahmid Nur. *REALITAS ‘URF DALAM REAKTUALISASI PEMBARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA*. Vol. 157. Duta Media Publishing, 2020.
- Syarif, Akbar, and Ridzwan bin Ahmad. “Konsep Masalah Dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqāsid Syariah: Satu Analisis.” *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2016).
- Syarifuddin Amir. “Garis-Garis Besar Ushul Fiqh,” h.74. Jakarta: Kencana, 2012.
- Syarifuddin, Amir. “Ushul Fiqh,” h.389. Jakarta: Kencana, 2011.
- Thahir, A Halil. *IJTIHAD MAQĀSIDI; Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*. LKiS Pelangi Aksara, 2015.
- Wahab Khalaf, Abdul. “Ilmu Ushul Fikih.” *Jakarta: Pustaka Amani*, 2003.
- Wibisana, Wahyu. “Pernikahan Dalam Islam.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim* 14, no. 2 (2016): 185–93.



## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1726/In.39.6/PP.00.9/07/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di  
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : ERNI  
Tempat/ Tgl. Lahir : Padang, 8 Agustus 2000  
NIM : 18.2100.062  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Letta, Kec. Lembang, Kab. Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kab. Pinrang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:


**"Tradisi *Mappasindua* Pada Proses Pernikahan di Desa Letta Kabupaten Pinrang  
(Analisis Hukum Islam)"**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 22 Juli 2022  
Dekan,

  
Rahmawati



## PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

#### UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/0396/PENELITIAN/DPMPTSP/07/2022

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 27-07-2022 atas nama ERNI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

**Mengingat** :

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

**Memperhatikan** :

1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1010/RT.Teknis/DPMPTSP/07/2022, Tanggal : 27-07-2022
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0400/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/07/2022, Tanggal : 28-07-2022

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
3. Nama Peneliti : ERNI
4. Judul Penelitian : TRADISI MAPPASINDU PADA PROSES PERNIKAHAN DI DESA LETTA KAB. PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : WARGA DESA LETTA
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Lembang

**KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 27-01-2023.

**KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 28 Juli 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
 NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang





Balai Sertifikasi Elektronik



CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM URS



ZONA HIJAU



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E





PEMERINTAHAN KABUPATEN PINRANG  
KECAMATAN LEMBANG  
DESA LETTA

SURAT KETERANGAN

Nomor: 69/411/DL/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang menerangkan bahwa:

Nama : Erni  
NIM : 18.2100.062  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Adalah benar yang tersebut namanya diatas telah melakukan penelitian di Desa Letta mulai pada tanggal 28 Juli s/d 28 Agustus 2022 dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul **“Tradisi Mappasindua Pada Proses Pernikahan di Desa Letta Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)”**

Demikian surat keterangan ini kami buat berdasarkan hal yang sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Letta, 28 Agustus 2022

Kepala Desa Letta

  
HASAN

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA          INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE          FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM</p> <p>Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21037</p>
	<p><b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</b></p>

NAMA MAHASISWA : ERNI

NIM : 18.2100.062

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

JUDUL : TRADISI *MAPPASINDUA* PADA PROSES  
 PERNIKAHAN DI DESA LETTA KABUPATEN  
 PINRANG ANALISIS HUKUM ISLAM

### PEDOMAN WAWANCARA

#### Wawancara Untuk Tokoh Agama di Desa Letta Kabupaten Pinrang

1. Apa yang dimaksud dengan tradisi *mappasindua*?
2. Bagaimana prosesi tradisi *mappasindua* di Desa Letta Kec. Lembang Kab. Pinrang?
3. Apakah ada syarat-syarat tertentu dalam proses *mappasindua*? Jika ada, tolong disebutkan!

4. Apakah tradisi seperti ini bisa diterima di masyarakat sampai sekarang ?
5. Apakah masyarakat Desa Letta masih menerapkan tradisi *mappasindua*?
6. Bagaimana pandangan anda mengenai tradisi *mappasindua* yang dilakukan di Desa Letta Kec. Lembang Kab. Pinrang?

**Wawancara Untuk Sepasang Suami Istri**

1. Berapa lama anda sudah menikah?
2. Apa yang anda ketahui tentang tradisi *mappasindua*?
3. Ketika mengadakan acara pesta pernikahan, apakah anda melaksanakan tradisi *mappasindua*?

Parepare, 09 Mei 2022

Pembimbing Utama



Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si.  
NIP: 19570419 198703 1 002

Mengetahui,  
Pembimbing Pendamping



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP: 19760901 200604 2 001

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

**Surat Keterangan Wawancara**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jarame  
Alamat : Letta, Padang  
Umur : 76 Tahun  
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa :

Nama : Erni  
Nim : 18.2100.062  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Tradisi *Mappasindua* pada Proses Pernikahan di Desa Letta Kabupaten Pinrang ( Analisis Hukum Islam )”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Letta, 04 Agustus 2022

JARAME



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

**Surat Keterangan Wawancara**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Burhan  
Alamat : Letta, Padang  
Umur : 58 Tahun  
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa :

Nama : Erni  
Nim : 18.2100.062  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Tradisi *Mappasindua* pada Proses Pernikahan di Desa Letta Kabupaten Pinrang ( Analisis Hukum Islam )”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Letta, 04 Agustus 2022

  
BURHAN



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

**Surat Keterangan Wawancara**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anna  
Alamat : Padang  
Umur : 60 Tahun  
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa :

Nama : Erni  
Nim : 18.2100.062  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Tradisi *Mappasindua* pada Proses Pernikahan di Desa Letta Kabupaten Pinrang ( Analisis Hukum Islam )”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Letta, 05 Agustus 2022

  
ANNA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

**Surat Keterangan Wawancara**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ngala  
Alamat : Letta, Padang

Umur : 63 Tahun

Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa :

Nama : Erni

Nim : 18.2100.062

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Tradisi *Mappasindua* pada Proses Pernikahan di Desa Letta Kabupaten Pinrang ( Analisis Hukum Islam )”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Letta, 06 Agustus 2022

NGALA



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Becce'  
Alamat : Letta, Pacalang  
Umur : 70 Tahun  
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa :

Nama : Erni  
Nim : 18.2100.062  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tradisi *Mappasindua* pada Proses Pernikahan di Desa Letta Kabupaten Pinrang ( Analisis Hukum Islam )".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Letta, 05 Agustus 2022

BECCE'

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan salah satu Tokoh Agama yang berada di Desa Letta, yang bernama Burhan, wawancara ini dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2022 di Letta Padang.



Wawancara dengan salah satu Tokoh Adat yang berada di Desa Letta, yang bernama Jarame, wawancara ini dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2022 di Letta Padang.



Wawancara dengan Anna salah satu masyarakat di Desa Letta, Wawancara ini dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2022.



Perlengkapan makan dalam tradisi *mappasindua*

## BIODATA PENULIS



**ERNI** Lahir di Padang pada Tanggal 8 Agustus 2000 merupakan anak ke-tujuh dari Bapak Anna dan Ibu Piah. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat pendidikan penulis yaitu memulai pendidikan Sekolah Dasar di SD Muhammadiyah Pinrang. Selanjutnya Sekolah Menengah Pertama di MTs Muhammadiyah Pinrang. Selanjutnya Sekolah Menengah Atas di MA Muhammadiyah Punnia. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Islam yaitu di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam. Semasa perkuliahan banyak pengalaman yang penulis dapatkan baik dari pemikiran dosen dan teman-teman penulis. Penulis telah melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Pana Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang dan telah melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Sidrap. Hingga pada semester akhir penulis menyelesaikan skripsi di tahun 2022 sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana dengan judul skripsi “Tradisi *Mappasindua* pada Proses Pernikahan di Desa Letta Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam”.